

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
MEKANISME PEMBAGIAN WARIS ANTARA LAKI-
LAKI DAN PEREMPUAN
STUDI KASUS DI DESA JABUNG
KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh

MOHAMAD MAHFUD SUYUDI

NIM. 210112028

Pembimbing

Dr. H. AGUS PURNOMO, M.Ag

NIP. 197308011998031001

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAHSHIYYAH
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PONOROGO
2017**

ABSTRAK

MAHFUD SUYUDI, MOHAMAD. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PEMBAGIAN WARIS ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (STUDI KASUS DI DESA JABUNG KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO)”. **Skripsi.** Program Studi Ahwal al-Sakhsyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing Agus Purnomo.

Kata Kunci : Hukum Islam, waris

Waris adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain', atau dari kaum kepada kaum yang lain. Sesuatu itu lebih umum daripada sekedar harta, yang meliputi ilmu, kemuliaan, dan sebagainya. Mempelajari ilmu waris hukumnya fardu kifayah. Ilmu waris merupakan ilmu yang pasti, karena Allah telah menjelaskan secara terperinci tentang bagian-bagian dalam ilmu waris. Dalam al-Quran sudah dijelaskan bagian-bagian dalam ilmu waris yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$ dan seterusnya. Lain halnya dengan praktik yang terjadi di desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, yang mana dalam praktiknya pembagian waris belum memahami sepenuhnya hukum waris Islam.

Dari latar belakang masalah tersebut terdapat suatu permasalahan yang sangat urgen untuk dibahas, di antaranya: 1) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap bagian waris antara laki-laki dan perempuan di desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?, 2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap cara membagi waris antara laki-laki dan perempuan di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?, 3) Bagaimana cara menyelesaikan konflik antara ahli waris yang terjadi di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?.

Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah: 1) Bahwa bagian yang diterima para ahli waris di sebagian masyarakat Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan hukum waris Islam. Artinya dalam menetapkan bagian-bagian ahli waris atau yang dikenal dengan nama *furudu al-Muqaddarah* tidak seperti yang sudah dijelaskan dalam al-Quran yang $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, dan seterusnya. Mereka menetapkan bagian-bagian ahli waris hanya dengan cara mereka sendiri. 2) Cara membagi harta warisan di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo mempunyai dua cara, yakni pembagian waris yakni dengan kehendak istri si pewaris dan hukum *faraid*. Kebanyakan masyarakat Jabung, berpedoman bahwa yang berhak membagi harta warisan itu adalah istri pewaris. Jadi istri pewaris langsung membagikan bagian yang diterima ahli warisnya dengan dikira-kira saja. Hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam. karena dalam hukum Islam terdapat asas *ijbari* dan *individual* yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan warisan. 3) Cara menyelesaikan perkara waris apabila ada konflik, warga desa Jabung hanya menyelesaikannya dengan cara melakukan penyelesaian melalui jalur kekeluargaan dan bermusyawarah. Biasanya mengundang Tokoh Agama, Lurah, Kepala Dusun dan Kerabat. Kemudian para tokoh yang diundang tersebut melakukan musyawarah bersama seluruh ahli waris, kemudian di bagi kembali sesuai dengan hasil kesepakatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menetapkan aturan main bagi kehidupan manusia di atas dunia ini. Dalam al-Quran telah dijelaskan secara eksplisit dan implisit mengenai peralihan harta kekayaan yang dilakukan oleh manusia untuk sanak saudaranya atau orang lain. Peralihan harta ini dilakukan karena keinginan untuk beramal atau mengalihkan ke sanak saudaranya sebagai nafkah.

Peralihan harta kekayaan yang berpindah tersebut dalam syariat Islam itu ada yang secara otomatis dan tidak otomatis. Ketentuan ini telah diatur dalam al-Quran antara lain dinamakan hibah, wasiat, wakaf, sedekah dan waris. Semua ketentuan tersebut sudah terdapat dalam nash yang *qaṭ'ī* dan bertujuan untuk memberikan kemudahan jalan keluar bagi manusia menuju hidup bahagia *fī al-dunya wa al-akhirah*.

Salah satu ketentuan yang terdapat dalam nash al-Quran yang membahas masalah peralihan harta kekayaan dari orang yang meninggal dunia beralih ke ahli warisnya disebut hukum kewarisan Islam (*farā'id*). Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu persoalan penting dalam Islam, dan merupakan tiang diantara tiang-tiang hukum yang secara mendasar tercemin langsung dari teks-teks suci yang telah disepakati keberadaannya. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri, keberadaan hukum kewarisan Islam dipresentasikan dalam teks-teks yang rinci, sistematis, kongkrit, dan realistis. Kerincian memaparkan teks

tentang kewarisan sampai berimplikasi pada keyakinan ulama' tradisional bahwa hukum kewarisan Islam tidak dapat berubah menolak segala ide pembaharuan. Hal ini terlihat dari teks kitab-kitab fikih klasik yang menyebut hukum kewarisan Islam dengan ilmu *farā'id*. Kata *farā'id* merupakan bentuk jamak dari kata *fariḍa* yang berarti ketentuan, sehingga ilmu *farā'id* diartikan dengan ilmu bagian yang pasti.


Ketentuan-ketentuan dari Allah itu sudah pasti, serta pembagian-pembagiannya sudah ditentukan secara rinci, adil dan semua kebijaksanaan dalam hal ini adalah Allah. Allah sendiri telah mengatur secara langsung bagian-bagian ahli waris. Dia tidak menyerahkan hal tersebut kepada malaikat atau rasul yang paling dekat sekalipun. Allah telah menjelaskan masing-masing bagian ahli waris yang seperdua, seperempat, seperdelapan, duapertiga, sepertiga dan seperenam. Ini sangatlah berbeda dengan hukum-hukum yang lainnya, seperti shalat, zakat, puasa, haji dan lainnya yang nash-nashnya bersifat global.¹

Kedatangan Islam khususnya dalam masalah kewarisan telah membuktikan konsep *rahmatan lī al-'alamīn*. Wanita pada zaman jahiliyah hampir tidak mempunyai hak apapun, keberadaanya hanya menjadi pelengkap keberadaan laki-laki. Pandangan diskriminitif itu tumbang dengan turunnya ayat al-Quran. Yaitu ayat al-Quran dari surat *al-Nisā'* ayat 7, yang berbunyi:



¹Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komperatif Pemikiran Muftahid Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 52-53.


memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²



Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh

² Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: CV. TOHA PUTRA, 1989),116.

seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.³



Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah

³ Ibid., 117.

menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat". Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

Ayat-ayat diatas merupakan petikan dari al-Quran, didalam ayat-ayat ini Allah menjelaskan bagian-bagian setiap ahli waris diantara orang-orang yang berhak mewarisi. Dia juga menunjukkan besarnya warisan dan syarat-syaratnya. Dijelaskan pula keadaan-keadaan dimana seseorang yang berhak mewarisi didalamnya.⁴

Sementara pada ayat 176 serta bagian akhir ayat 12 merupakan ayat kewarisan inti yang berkaitan dengan rincian bagian preventif guna menghadapi kasus-kasus yang tidak biasa.⁵ *Al-Nisā'* ayat 7 adalah bersifat global (*mujmal*) yang perinciannya terdapat dalam ayat-ayat yang telah disebutkan terdahulu, dimana didalamnya Allah menentukan bagian-bagian setiap ahli waris. Dan ayat ini merupakan tiang ilmu waris.⁶

Al-Quran menegaskan satu prinsip pokok dalam pembagian warisan yakni laki-laki dan perempuan sama-sama berhak mendapatkan harta peninggalan kedua orangtua mereka dan karib kerabat mereka masing-masing.

Persoalan tentang pembagian harta warisan masih sangat menjadi fenomena yang menarik untuk selalu dibahas disebagian besar masyarakat sampai saat ini. Sebab persoalan pembagian harta warisan amatlah riskan karena bersinggungan dengan persoalan materi dan kepemilikan. Seringkali juga persoalan ini menimbulkan pertikaian dan perselisihan. Saudara berselisih dengan saudaranya, anak dengan bapaknya, suami dengan istrinya dan kerabat

⁴ M. Ali al-Şabuni, *Hukum Waris Islam* (Surabaya: al-Ikhlās, 1995), 21.

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 24.

⁶ M. Ali al-Şabuni, *Hukum Kewarisan Islam*, 26.

satu dengan kerabat yang lainnya. Intinya persoalan waris bisa menjadi pemicu keretakan hubungan keluarga. Hal ini terjadi apabila pembagian harta waris tersebut tidak sesuai dengan aturan dan rambu-rambu yang telah ditetapkan Allah dalam kitab al-Quran.⁷

Ilmu *farā'id* dipelajari, karena dengan mempelajari hukum kewarisan Islam maka bagi umat Islam akan dapat menunaikan hak-haknya yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh *muwarris* (pewaris) dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Dengan demikian seseorang dapat terhindar dari dosa yakni memakan harta orang yang bukan haknya, karena tidak ditunaikannya hukum Islam mengenai kewarisan.⁸

Berpijak pada *hadīth* Rasūlullāh Saw, yang diriwayatkan oleh Aḥmad, Tirmidhi dan al-Nasā'i, Rasūlullāh Saw. bersabda:

تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلَّمُوهُمَا النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُوهُمَا النَّاسَ فَإِنِّي أَمْرٌ
مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ وَيُوشِكُ أَنْ يَحْتَلِفَ اثْنَانِ فِي الْفَرِيضَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا
يُخْبِرُهُمَا (رواه أحمد و الترمذی والنسائی)

Artinya: *Belajarlah al-Quran dan ajarkanlah dia kepada manusia dan belajarlah farā'id dan ajarkanlah dia, karena sesungguhnya aku seorang yang akan mati, sedang ilmu itu bakal diangkat dan ilmu akan terangkat, dan bisa jadi akan ada dua orang berselisih, tetapi mereka tidak akan bertemu dengan seorang yang sanggup memfatwakannya (mengabarkan) kepada mereka (hukumnya).*

Demikian juga Rasūlullāh Saw. bersabda:

⁷M. Sanusi, *Panduan Lengkap & Mudah Membagi Harta Waris* (Jogjkarta: Diva Press, 2012), 7.

⁸H.R Otje Salman S, *Hukum Waris Islam* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), 2

تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلَّمُواهَا النَّاسَ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ
يُنزَعُ مِنْ أُمَّتِي (رواه ابن ماجه والدارقطني)

Artinya: Belajarlah farā'id dan ajarkanlah dia kepada manusia, karena ia itu adalah separuh ilmu, dan ia akan dilupakan, dan ia adalah ilmu yang pertama akan tercabut dari umatku. (HR. Ibnu Mājah dan al-Dāruqūṭni)

Mempelajari hukum waris dengan benar akan bermanfaat baik bagi dirinya maupun masyarakat, yang jelas akan dimanfaatkan dalam kasus penyelesaian pembagian harta waris dilingkungan keluarga, lebih lanjut dapat dapat membantu kasus pembagian waris dimasyarakat. Disekitar lingkungan keluarga kita sering kali terjadi problem keluarga karena persoalan membagi waris, karena salah satu diantara keluarga itu tidak mengerti tentang pembagian waris dalam agama, sehingga kadangkala sampai terangkat di sidang Pengadilan. Oleh karena itu, jika diantara anggota keluarga ada yang memahami tentang hukum waris, kasus-kasus tersebut tidak akan sampai ke Pengadilan. Dengan demikian, tepatlah kiranya bahwa para ulama' berpendapat bahwa mempelajari hukum waris adalah *farḍu kifāyah*.⁹

Salah satu contoh pembagian waris yang menonjol terhadap problematika diatas adalah masyarakat Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Kebanyakan masyarakat Jabung termasuk masyarakat yang memiliki sifat religius yang amat tinggi. Akan tetapi disatu sisi, dalam mekanisme pembagian waris antara laki-laki dan perempuan yang berkembang didaerah tersebut ada perbedaan yang sangat menonjol, ada yang menggunakan

⁹Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 9-11.

pembagian waris hukum islam dan ada yang mengikuti adat atau tradisi tersendiri seperti pembagian waris secara rata atau menurut pewaris sendiri.

Pembagian waris di Desa Jabung dilakukan menggunakan hukum adat dibagi sama rata antara semua ahli waris kecuali anak terdekatnya yang memperoleh bagian warisan lebih dari pada ahli waris yang lain. Pembagian lebih ini dikarenakan anak terdekat inilah yang mengurus si pewaris semasa hidup. Jalan ini diambil agar tidak terjadi perpecahan persaudaraan antara ahli waris.¹⁰

Sedangkan pendapat lain mengungkapkan bahwa ada pembagian waris secara hibah ketika si pewaris masih hidup warisannya sudah dibagikan ahli waris dan ketika si pewaris meninggal sudah tidak ada pembagian waris lagi, kecuali harta peninggalan yang diwariskan masih ada.¹¹

Berawal dari kasus yang ditemukan oleh peneliti, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME PEMBAGIAN WARIS ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (Studi Kasus Di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo), hal ini dirasa penting untuk mengetahui pemahaman masyarakat mengenai pembagian waris antara laki-laki dan perempuan dan prakteknya dilapangan.

B. Penegasan Istilah

¹⁰Abdullah, *Wawancara*, Ponorogo, 12 April 2016.

¹¹Ismadi, *Wawancara*, Ponorogo, 12 April 2016.

Untuk memahami dan mengetahui konsep yang dimaksud oleh peneliti, maka ada penegasan istilah sebagai berikut:

1. Hukum Islam: Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat.
2. Mekanisme pembagian waris: Tata cara atau tehnik dalam membagi harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap bagian waris antara laki-laki dan perempuan di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap cara membagi waris antara laki-laki dan perempuan di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana cara menyelesaikan konflik antara ahli waris yang terjadi di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti. Tujuan peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui, pelaksanaan pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dengan cara adat kebiasaan mereka dan dengan cara mereka sendiri.

2. Untuk mengetahui, mengerti serta memahami tinjauan hukum Islam terhadap pembagian waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang peneliti inginkan dari hasil penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Aspek teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan seputar hukum kewarisan Islam sehingga dapat digunakan sebagai landasan kajian-kajian teori berikutnya jika nantinya ada permasalahan yang sama muncul.

2. Aspek praktis

Sebagai sumbangan pemikiran, sebagai bahan renungan dan analisa bagi masyarakat umumnya, terutama pihak-pihak yang berkompeten sehingga pada akhirnya mereka dapat mengambil sikap untuk menyelesaikan kasus dengan keputusan yang benar dan lebih baik.

F. Telaah Pustaka

Kajian terhadap ilmu kewarisan telah banyak dilakukan khususnya tentang bentuk-bentuk pembagian warisan yang biasa dilakukan. Masalah waris antara lain:

Faizah Shaddik, dalam sekripnya yang berjudul “Sistem Waris Adat Minangkabau Sumatra Barat Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus

Nagari Palaluar)”, yang membahas tentang susunan ahli waris yang ada dalam masyarakat Minangkabau Daerah Nagari Palaluar Kecamatan Koto VII Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung Sumatera Barat, dan pembagian warisan yang terdapat di Minangkabau Nagari Palaluar Kecamatan Koto VII Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung Sumatera Barat serta fungsi lembaga keperdataan adat Minangkabau Nagari Palaluar Kecamatan Koto VII Kabupaten Sawah Lunto Sijunjung Sumatera Barat dalam perpektif hukum Islam.¹²

Pramadyo Argo Waseso, dalam skripsinya “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Hazairin Tentang Bagian Waris Saudara Perempuan”, yang membahas tentang bagaimana analisa hukum Islam terhadap pemikiran Hazairin mengenai bagian waris saudara perempuan kandung seayah dan seibu, dan bagaimana analisa hukum Islam terhadap dasar hukum Hazairin mengenai ahli waris dalam pembagian waris bagi saudara perempuan kandung seayah dan seibu.¹³

Anang Wahyu, dengan skripsi “Problematika Eksekusi Waris Di Pengadilan Agama Ponorogo (Studi Kasus No. 0197/Pdt.G/2005/PA.PO), membahas tentang terjadinya pelaksanaan eksekusi waris dan upaya penyelesaian dan pembagiannya terhadap benda yang telah di eksekusi dalam putusan No. 0197/Pdt.G/2005/PA.PO.¹⁴

¹²Faizah Shaddik, “Sistem Waris Adat Minangkabau Sumatra Barat dalam Perspektif Hukum Islam: Study Kasus Nagari Palaluar”, (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2006).

¹³Pramadyo Argo Waseso, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Hazairin Tentang Bagian Waris Saudara Perempuan”, (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2011).

¹⁴Anang Wahyu Eko Setyanto, “Problematika Eksekusi Waris di Pengadilan Agama Ponorogo Studi Kasus No. 0197/Pdt.G/2005/PA.PO”, (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2012).

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang lebih menekankan pada aspek, proses dan makna suatu tindakan yang dilihat secara menyeluruh. Dimana suasana, tempat, dan waktu yang berkaitan dengan tindakan itu menjadi faktor penting yang harus diperhatikan.

Jenis penelitian yang peneliti akan lakukan menggunakan penelitian lapangan (*field research*). *Field research* dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Yaitu peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.¹⁵

Dalam hal ini jenis penelitian yang digunakan yaitu studi kasus. Penelitian kasus adalah sesuatu gambaran hasil penelitian yang mendalam, dan lengkap, sehingga dalam informasi yang disampaikannya tampak hidup sebagaimana adanya dan pelaku-pelaku mendapat tempat untuk memainkan perannya.¹⁶

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih karena banyak ditemui masyarakat yang melakukan praktik pembagian warisan yang berbeda dari ketentuan

¹⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 26.

¹⁶Burhan Al-şofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Asdi Maha Satya, 2004), 21.

hukum Islam. Di samping itu pemilihan daerah ini untuk memudahkan penulis mencari data-data di lapangan, karena penulis mengenal lokasi tersebut, sehingga diharapkan data-data yang didapatkan dari lapangan merupakan data yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

3. Data dan Sumber data

Adapun data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah hasil studi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang sedang di bahas, dan dalam hal buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

Adapun informan yang menjadi subyek penelitian ini adalah ahli waris, dan juga perangkat desa dan juga para masyarakat yang yang mengetahui praktik tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang akan digunakan adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi oleh dua orang yang melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.¹⁷ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada ahli waris, dan juga perangkat desa dan juga para masyarakat yang yang mengetahui praktik tersebut.

¹⁷Deddy Mulyan, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Paradigm Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Social Lainnya* (Bandung: Alfabeta, 2005), 82.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala dalam obyek penelitian.¹⁸ Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

Dalam penelitian ini, metode observasi digunakan untuk mendapatkan data berupa letak geografis Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

5. Teknik Pengolahan Data

Dalam pembahasan permasalahan ini peneliti menggunakan teknik pengolahan data sebagai berikut :

a. Editing

Editing yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keseragaman antar masing-masing data.¹⁹

b. Organizing

Organizing yaitu menyusun data dan mensistematisasikan atau mengelompokkan data yang diperoleh terkait mekanisme pembagian waris antara laki-laki dan perempuan di Desa Jabung Kecamatan

¹⁸Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung, CV Pustaka Setia, 2009), 134.

¹⁹Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi "Teori dan Aplikasi"* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), 173.

Mlarak Kabupaten Ponorogo tersebut sebagaimana yang sudah direncanakan sesuai dengan rumusan masalah.

c. Penemuan Hasil Data

Penemuan hasil data yaitu melakukan analisa berkelanjutan terhadap hasil pengorganisasian data yang dilakukan menggunakan kaidah-kaidah atau teori-teori hukum Islam dan dalil-dalil sehingga akan diperoleh kesimpulan dalam rumusan masalah.

6. Teknik Analisis data

Untuk mempermudah pengoperasian data dalam skripsi ini digunakan metode pembahasan sebagai berikut:

1. Induktif: Menggunakan data yang bersifat khusus dari hasil riset, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum yang berupa hipotesis.
2. Deduktif: diawali dengan menggunakan teori-teori, dalil-dalil atau hipotesis yang bersifat umum, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan dan mempermudah para pembaca memahami skripsi ini, maka penulis membagi lima bab, yang masing-masing bab mempunyai sub bab dengan susunan sebagai berikut :

Bab I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pola dasar dari keseluruhan isi skripsi, yang pembahasannya meliputi; latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II: PEMBAGIAN WARIS DALAM HUKUM ISLAM

Bab II berfungsi untuk menengahkan kerangka acuan teori yang digunakan sebagai alat analisis penelitian yang terdiri dari pengertian waris, rukun dan syarat kewarisan, macam-macam ahli waris, ketentuan bagian ahli waris, sebab-sebab kewarisan, hilangnya hak kewarisan.

Bab III: PEMBAGIAN WARIS ANTARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN DIDESA JABUNG KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO.


Bab III ini peneliti akan membahas yang terjadi di desa Jabung mengenai bagian waris antara laki-laki dan perempuan, cara membagi harta waris antara laki-laki dan perempuan, cara menyelesaikan apabila ada konflik yang terjadi antar ahli waris, dan akan memaparkan data tentang kondisi di desa Jabung baik dari kondisi geografis maupun ekonomi.

Bab IV: ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN WARIS ANTAR LAKI-LAKI dan PEREMPUAN di DESA JABUNG KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO.

Bab IV ini merupakan inti dari pembahasan dalam skripsi ini yang meliputi: bagaimana analisa hukum Islam terhadap bagian waris anantara laki-laki dan perempuan didesa Jabung kecamatan Mlarak kabupaten Ponorogo, cara membagi harta waris antara laki-laki dan perempuan, cara menyelesaikan adanya konflik apabila terjadi diantara ahli waris.

Bab V: PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari pembahasan skripsi ini yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berisi kesimpulan, dan saran-saran.



BAB II

PEMBAGIAN WARIS DALAM HUKUM ISLAM

A. PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM WARIS ISLAM

1. Pengertian Waris

Kata waris berasal dari bahasa arab yang diambil dari kata “*waritha*” (وَرِثَ) “*yarithu*” (يَرِثُ) “*wirthan*” (وَرِثًا), isim fa’ilnya “*wāriṭhan*” (وَارِثًا) yang artinya ahli waris.

Waris secara etimologi memiliki arti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain’, atau dari kaum kepada kaum yang lain. Sesuatu itu lebih umum daripada sekedar harta, yang meliputi ilmu, kemuliaan, dan sebagainya.²⁰

Sebagaimana Rasūlullāh Saw bersabda:

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ
فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحِظِّ وَافِرٍ.

*Artinya: Sesungguhnya ulama adalah ahli waris para nabi, mereka (para nabi) tidak mewariskan dirham dan dinar, mereka hanya mewariskan ilmu pengetahuan. Barang siapa mengambilnya maka orang itu mendapatkan keuntungan yang besar.*²¹

Waris yang berkembang diIndonesia, lebih dikenal dengan istilah perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.²²

²⁰Muhammad Ali al-Ṣabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 33.

²¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 13-15.

²²Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 6.

Berpindahnya harta dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya merupakan salah satu masalah yang berkaitan dengan pembahasan di dalam ilmu fiqh mawaris. Secara terminology fiqh mawaris adalah fiqh atau ilmu yang mempelajari tentang siapa orang-orang yang termasuk ahli waris, siapa yang tidak berhak mendapatkannya, berapa bagian-bagiannya dan bagaimana cara menghitungnya.²³

Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan *Farāiḍ*. *Farāiḍ* berasal dari bahasa arab yang diambil dari kata “*faraḍā*” فرض, “*yafriḍu*” يفرض, “*farḍan*” فرضا artinya menentukan. Jadi *farāiḍ* berarti bagaian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.²⁴

Menurut Hasbi al-Ṣiddieqy *farāiḍ* secara terminology ialah suatu ilmu dengan dialah dapat diketahui orang yang menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara membaginya.²⁵

Pengertian diatas sesuai dengan salah satu hadis nabi Saw

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لِرِثٍ. (رواه أحمد وأبو داود وواترمذى وابن ماجه)

Artinya: Sesungguhnya Allah Swt telah memberi kepada orang yang berhak atas haknya. Ketahuilah! Tidak ada wasiat kepada ahli waris. (H.R. Ahmad, Abū Dāwud, Tirmīdzi, Ibn Majjah).

Dengan demikian perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan.

²³Moh Muhibbin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 7.

²⁴Teungku Muhammad Habsi al-Ṣiddieqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 5.

²⁵Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 4.

Dikatakan ilmu waris karena didalamnya membahas hal-hal yang berkaitan dengan harta peninggalan, dan dikatakan ilmu *farā'id* karena ilmu *farā'id* membahas tentang bagian-bagian tertentu, yang sudah ditetapkan ukurannya bagi setiap ahli waris.

Pusaka menurut etimologi ialah perpindahan suatu barang dari seseorang kepada orang lain, atau dari kaum tertentu kepada kaum yang lain, baik perpindahan tersebut secara hakiki seperti perpindahan harta benda kepada ahli waris, atau secara maknawi seperti perpindahan suatu ilmu.

Sedangkan menurut terminologi ialah perpindahan hak milik dari orang yang mati kepada ahli waris yang masih hidup berupa uang, emas, tanah pekarangan, dan sebagainya, atau hak-hak lain seperti *hak khiyar*, *hak qiṣaṣ*, *hak qadzaf* dan *hak ṣuf'ah*.²⁶

Adapun ilmu pusaka ialah qaidah-qaidah fiqh dan hisab yang bisa mengetahui kadar bagian dari tiap-tiap ahli waris. Sedangkan menurut minoritas ulama' adalah ilmu yang berlandaskan pokok-pokok fiqh dan hisab yang bisa mengetahui tirkah (harta peninggalan si wafat) yang khusus pada setiap orang yang berhak memilikinya. Definisi ini lebih umum dari pada dua definisi sebelumnya, karena bisa mencakup wasiat, hutang dan lain-lain.²⁷

²⁶M Syifa'uddin Achmadi, *Pintar Ilmu Farā'id Pilihan Tepat Meredam Sengketa Harta Warisan* (Surabaya: Khalista, 2006), 4.

²⁷Ibid., 5.

2. Dasar Hukum Waris

a) al-Quran

al-Quran merupakan sumber pokok hukum Islam. Karena itu, kendatipun sumber hukum kewarisan ada tiga, tetapi kedua hukum sesudah al-Quran (sunah rasul dan ijtihad) harus tetap mengacu pada al-Quran.

Khusus dalam kaitannya dengan hukum kewarisan Islam, al-Quran telah memberikan pedoman yang cukup terinci. Dalam surat al-Nisā' memuat hampir semua ayat-ayat kewarisan yang keseluruhannya langsung menjelaskan pembagian warisan dengan bagian-bagian yang telah ditentukan jumlahnya.


Qs. al-Nisā' ayat 11






Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan baghian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁸

Qs. al-Nisā' ayat 12




²⁸ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: CV. TOHA PUTRA, 1989),116.



Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.²⁹

Qs. al-Nisā' ayat 176



²⁹ Ibid., 117.



Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat". Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.³⁰

b) Sunnah

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَائِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه البخاري)³¹

Artinya: Bercerita kepada kami Mūsa bin Ismāil bercerita kepada kami Wahīb bin Ṭawus dari ayahnya dari Abdullah ibnu Abbās semoga Allah meriḍoinya dari nabi Saw bersabda: “Berikanlah harta warisan kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu,

³⁰ Ibid., 215.

³¹ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ Bukhāri*, Juz 4, cet ke -2 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 318.

sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama.” (H.R. Bukhāri)

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ : أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ
عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ
إِبْنِي مَاتَ فَمَالِي مِنْ مِيرَاثِهِ؟، فَقَالَ: لَكَ السُّدُسُ، فَلَمَّا وُلِّيَ دَعَاهُ فَقَالَ
: لَكَ سُدُسٌ آخَرَ، فَلَمَّا وُلِّيَ دَعَاهُ قَالَ : إِنَّ السُّدُسَ الْآخَرَ لَكَ طُعْمَةٌ
(رواه أبو داود)³²

Artinya: Muhammad ibnu Kathir menceritakan kepada kami, Hammām mengabarkan, dari Qatadah dari al-Hasan dari ‘Imron bin Huṣain bahwa seorang laki-laki mendatangi nabi Saw sambil berkata: “bahwa anak laki-laki dari anak laki-laki saya meninggal dunia, apa yang saya dapat dari harta warisannya”. Nabi berkata: “kamu mendapat seperenam. Ketika dia pergi beliau memanggilnya dan bersabda: bagimu seperenam lagi lalu ketika dia pergi. Beliau memanggilnya dan bersabda: sesungguhnya seperenam lagi bagimu itu ada sebagian pemberian untukmu.” (H.R. Abu Dāwud)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَيْعَةَ عَنْ عَقِيلٍ أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا
يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ
فُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ. وَمَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ أَدْرَكَهُ
الْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ.³³

Artinya: Mewartakan kepada kami Muhammad bin Rumh, memberitakan kepada kami ‘Abdullāh bin Lahi’ah, dari ‘Aqil, bahwasannya dia mendengar Nāfi’ mengkhabarkan dari ‘Abdullāh bin ‘Umar, bahwasanya Rasūlullāh Saw: “Suatu harta waris yang dibagi di masa jāhiliyyah, maka dia (harta itu) harus sesuai pembagian jāhiliyyah. Dan suatu harta warisan yang ditemukan

³²Abū Dāwud Sulaiman bin As’as Al-Sajstani, *Sunan Abū Dāwud*, Juz 3 (Libanon: Beirut, 1994), 47.

³³Abū Abdullāh Muhammad bin Yazid Ibn Majjah, *Sunan Ibn Majjah Juz II* (Semarang: CV. Al-Syifa’, 1993), 24-25.

di masa Islam, maka dia harus sesuai dengan pembagian Islam.
(H.R Ibn Majjah)

c) Ijtihad

Ijtihad adalah dasar hukum alternatif sebagai akibat dinamisnya kehidupan manusia umumnya dan umat Islam pada khususnya. Berbagai persoalan baru muncul kepermukaan, persoalan itu sendiri belum pernah terjadi pada zaman nabi, sehingga diperlukan usaha para ahli hukum untuk menetapkan hukum persoalan tersebut.

Dalam menetapkan hukum tersebut diperlukan perangkat lain selain al-Quran dan hadis, perangkat itu adalah ijtihad. Ijtihad secara *harfiyah* berarti bersungguh-sungguh. Dalam konteks pembicaraan penggalian hukum, maka ijtihad dapat diartikan sebagai upaya yang sungguh-sungguh dengan memperhatikan dalil umum dalam al-Quran dan hadis untuk menetapkan hukum persoalan yang baru.³⁴

Orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Dalam menjalankan kegiatan ijtihadnya, maka persoalan yang timbul dapat digolongkan menjadi tiga kelompok: *Pertama*, persoalan baru yang dalam al-Quran dan hadis dalil mengenai hal tersebut diatas masih bersifat *ẓanni* sehingga memungkinkan penafsiran lain. *Kedua*, persoalan baru yang tidak ada dalilnya sama sekali dalam al-Quran dan hadis. Dalam hal ini mujtahid memiliki kebebasan yang relative lebih mutlak dibandingkan dengan persoalan yang pertama. *Ketiga*, persoalan baru yang sudah ada

³⁴M Syifa'uddin Achmadi, *Pintar Ilmu Farāid Pilihan Tepat Meredam Sengketa Harta Warisan.*, 33.

dalil qat'i. Ijtihad ini hanya pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan alasan dan pertimbangan tertentu.

Pelaksanaan ijtihad dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui deduksi analogis (kias), *istihsan*, *istiṣlah*, dan ṣad al-dhara'i. Dengan berbagai jalan tersebut para mujtahid mencari kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama tersebut dinamakan ijma'.

Contoh ijma' dalam persoalan kewarisan misalnya pembagian warisan terhadap waria yang sebelumnya belum ada dalil dalam al-Quran dan hadis yang membicarakan persoalan tersebut. Demikian juga ijtihad yang dilakukan Zaid bin Thabit dalam soal pembagian warisan pada kasus ahli waris terdiri ibu, bapak, dan salah seorang suami istri sudah mati, dalam hal ini Zaid membagi sepertiga untuk ibu setelah suami atau istri mengambil bagiannya.³⁵

B. ASAS- ASAS KEWARISAN ISLAM

1. Asas Ijbari

Kata ijbari secara leksikal mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. Pengertian “*wali mujbir*” dalam terminologi fikih *munakahat* (perkawinan) mengandung arti si wali dapat mengawinkan anak gadisnya di luar kehendak anak gadisnya itu dan tanpa memerlukan persetujuan dari anak yang akan dikawinkannya itu. Begitu pula kata jabari dalam terminologi ilmu kalam mengandung arti

³⁵Abdul Ghafur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, (Yogyakarta: UII Press, 2005) 33.

paksaan, dengan arti semua perbuatan yang dilakukan oleh seseorang hamba, bukanlah atas kehendak dari hamba tersebut tetapi adalah sebab kehendak dan kekuasaan Allah, sebagaimana yang berlaku menurut aliran kalam jabariyah.³⁶

2. Asas Bilateral

Membicarakan asas ini berarti membicarakan tentang kemana arah peralihan harta itu dikalangan ahli waris. Asas bilateral dalam kewarisan mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat dari garis keturunsn laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan. Asas bilateral ini dapat secara nyata dilihat dalam firman Allah dalam surat al-Nisā' (7,11,12,33,176.). Dalam ayat 7 dijelaskan bahwa seorang laki-laki berhak mendapat warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Begitu pula seorang perempuan berhak menerima harta warisan dari pihak ayahnya dan juga dari pihak ibunya. Ayat ini merupakan dasar bagi kewarisan bilateral itu. Secara terinci asas bilateral itu dapat dapat dipahami dalam ayat-ayat sebelumnya.³⁷

3. Asas Individual

Pengertian individual adalah harta peninggalan pewaris dapat dimiliki secara perorangan oleh ahli warisnya, bukan dimiliki secara kolektif. Seperti adat masyarakat Minangkabau di Sumatra barat.

³⁶Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta:Kencana, 2004), 17-19.

³⁷Rachmadi, *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju, 2009), 38-42.

Dengan demikian bahwa setiap laki-laki dan perempuan dapat menerima hak kewarisan dari pihak kerabat ayah maupun ibu. Harta bagian masing-masing dimiliki secara individual sesuai dengan porsi masing-masing.³⁸

Asas ini diketahui dari pengertian yang tersebut dalam nash pada kelompok kewarisan inti (QS. al-Nisā' ayat 7, 11, 12, 33, 176). Inti pengertian ayat-ayat tersebut adalah penegasan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak sama dalam mewarisi dalam pihak ayah atau ibu dengan bagian tertentu.³⁹

4. Asas Keadilan Berimbang

Kata adil merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata *al-'adlu*. Didalam alquraan kata *al-'adlu* atau turunannya disebutkan lebih dari 28kali. Sebagian diantaranya diturunkan Allah dalam bentuk kalimat perintah dan sebagian dalam bentuk kalimat berita. Kata *al-'adlu* itu dikemukakan dalam konteks yang berbeda dan arah yang berbeda pula, sehingga akan memberikan definisi yang berbeda sesuai dengan konteks dan tujuan penggunaannya.⁴⁰

Atas dasar pengertian tersebut diatas terlihat asas keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam. Artinya sebagaimana pria, wanitapun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan. Hal ini secara jelas disebutkan dalam al-

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam.*, 21-24.

³⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Fiqh Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 142.

⁴⁰ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), 5-6.

Quran surat al-Nisā' ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal mendapatkan warisan. Pada ayat 11, 12, 176 surat al-Nisā' secara rinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima warisan antara laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami istri (ayat 12), saudara laki-laki dan saudara perempuan (ayat 12 dan 176).

5. Asas Semata Akibat Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Dengan demikian, hukum kewarisan Islam hanya mengenal satu bentuk kewarisan yaitu kewarisan akibat kematian semata atau *ab intestate* dalam hukum Belanda. Asas kewarisan akibat kematian ini mempunyai kaitan erat dengan asas ijab yang disebutkan sebelumnya. Pada hakikatnya, seseorang yang telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum dapat menggunakan hartanya secara penuh untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan sepanjang hayatnya. Namun, setelah meninggal dunia, ia tidak lagi memiliki kebebasan terbenut. Walaupun ada, maka pengaturan untuk tujuan penggunaan setelah kematian terbatas dalam koridor maksimal sepertiga dari hartanya, dilakukan setelah kematiannya, dan tidak disebut dengan istilah kewarisan.⁴¹

⁴¹Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 58-59.

C. RUKUN DAN SYARAT WARIS

1. Rukun Waris

Rukun secara etimologi yaitu apabila posisinya kuat dijadikan sandaran. Sedangkan menurut terminologi adalah keberadaan sesuatu yang menjadi bagian atas keberadaan sesuatu yang lain.

Rukun waris ada tiga macam:

- a. *al-Muwarrith*, yakni orang yang meninggal dunia, baik meninggal secara hakiki (yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia) maupun meninggal secara hukmi (yaitu kematian seseorang secara yuridis yang ditetapkan melalui keputusan hakim dan dinyatakan telah meninggal dunia). Ini bisa terjadi dalam kasus orang yang dinyatakan telah hilang dan tidak diketahui dimana dan bagaimana keadaannya, setelah dilakukan upaya-upaya tertentu. melalui keputusan hakim, orang tersebut dinyatakan telah meninggal dunia. Dan meninggal secara taqdiri (yaitu perkiraan seseorang telah meninggal dunia. Misalnya seseorang yang diketahui ikut berperang dan tak kunjung pulang).⁴²
- b. *al-Wārith*, yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan pernikahan, atau lainnya.⁴³

⁴²Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 13.

⁴³Muhammad Ali al-Şabuni, *Pembagian Waris Menuurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 39-40.

c. *al-Maurūth* atau tirkah yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterima oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang dan melaksanakan wasiat si pewaris. Tirkah biasanya meliputi apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk dipusakai oleh para ahli waris. Apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia ini bisa diartikan secara luas agar mencakup kepada, yang *Pertama*, kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan, contohnya benda bergerak, benda tidak bergerak, piutang-piutang si pewaris, surat berharga dan lain-lain yang dipandang sebagai milik pewaris. *Kedua*, hak-hak kebendaan, misalnya hak monopoli untuk memungut hasil dari jalan raya, sumber air minum dan lain-lai. *Ketiga*, benda-benda yang berada di tangan orang lain, contohnya barang gadaian, barang-barang yang sudah dibeli pewaris dari orang lain, tetapi belum diserahkan kepada pewaris yang telah meninggal terlebih dahulu. *Keempat*, hak-hak yang bukan kebendaan, misalnya hak syuf'ah yaitu hak beli yang diutamakan bagi tetangga/serikat, dan memanfaatkan barang yang diwasiatkan atau diwakafkan⁴⁴

2. Syarat-Syarat dalam Waris

Secara etimologi syarat ialah tanda. Sedangkan secara terminology ialah sesuatu karena ketiadaannya tidak akan ada hukum.

⁴⁴Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 25.

Syarat-syarat waris juga ada tiga:

- a. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum (misalnya dianggap telah meninggal). Maksudnya ialah bahwa seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui lagi keberadaanya. Hal ini harus diketahui secara pasti, karena bagaimanapun keadaanya, manusia yang masih hidup tetap dianggap mampu untuk mengendalikan seluruh harta miliknya. Hak kepemilikannya tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, kecuali setelah ia meninggal.
- b. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Maksudnya, pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi.
- c. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing. Maksudnya dalam hal ini posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat, dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab, dalam hukum waris perbedaan jauh dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterimanya.⁴⁵

⁴⁵Ibid., 25-26.

D. Prinsip-Prinsip Hukum Kewarisan Islam

1. Hukum waris Islam menempuh jalan tengah antara memberi kebebasan penuh kepada seseorang untuk memindahkan harta peninggalannya dengan jalan wasiat kepada orang yang dikehendaki, dan melarang sama sekali pembagian harta peninggalan yang menjadi prinsip komunisme yang tidak mengakui hak milik perorangan yang dengan sendirinya tidak mengenal sistem warisan.
2. Warisan adalah ketentuan hukum yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan tanpa perlu kepada pernyataan menerima dengan sukarela atau atas keputusan hakim. Namun tidak berarti bahwa ahli waris dibebani untuk melunasi hutang mayit (pewaris).
3. Warisan terbatas dalam lingkungan keluarga, dengan adanya hubungan perkawinan atau karena hubungan nasab atau keturunan yang sah. Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan mayit (pewaris) lebih diutamakan daripada yang lebih jauh; yang lebih kuat hubungannya dengan mayit (pewaris) lebih diutamakan dari pada yang lemah. Misalnya ayah, lebih diutamakan daripada kakek, dan saudara kandung lebih diutamakan daripada saudara seayah.
4. Hukum waris Islam lebih cenderung untuk membagikan harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris, dengan memberikan bagian tertentu kepada beberapa ahli waris. Misalnya apabila ahli waris terdiri dari ayah, ibu, suami atau istri dan anak-anak, mereka semuanya berhak mendapat warisan.

5. Hukum waris Islam tidak tidak membedakan hak anak atas harta warisan. Anak yang besar, yang masih kecil, yang baru saja lahir, semuanya berhak atas harta warisan orangtuanya. Namun perbedaan besar kecilnya bagian diadakan sejalan dengan perbedaan besar kecil kewajiban yang harus ditunaikan dalam keluarga. Misalnya anak laki-laki yang memikul beban tanggungan nafkah keluarga mempunyai hak lebih besar daripada anak perempuan yang tidak dibebani tanggungan nafkah keluarga.

Hukum waris Islam membedakan besar kecilnya bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari, disamping memandang jauh dekat hubungannya dengan mayit (pewaris). Bagian tertentu dari harta itu adalah ketentuan tersebut termasuk hal yang sifatnya *ta'abbudi*, yang wajib dilaksanakan karenatelah menjadi ketentuan al-Quran (QS. al-Ankabut: 13) adanya ketentuan bagian ahli waris yang bersifat *ta'abbudi* itu merupakan salah satu ciri hukum waris Islam.⁴⁶

E. MACAM-MACAM AHLI WARIS

Ahli waris dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian

1. *Aṣḥābul Furūd*

Aṣḥābul Furūd adalah orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang sudah ditentukan oleh al-Quran, al-Sunnah dan ijma'.

Orang-orang yang dapat mewarisi harta peninggalan dari yang sudah meninggal dunia berjumlah 25 orang yang terdiri atas 15 orang laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan.

⁴⁶Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 4.

Ahli waris dari laki-laki adalah sebagai berikut.

- a. Anak laki-laki
- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- c. Ayah
- d. Kakek (ayah dari ayah)
- e. Saudara laki-laki sekandung
- f. Saudara laki-laki seayah
- g. Saudara laki-laki seibu
- h. Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari huruf e)
- i. Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari huruf f)
- j. Saudara seayah (paman) yang seibu seayah
- k. Saudara seayah (paman) yang seayah
- l. Anak paman yang seibu seayah
- m. Anak paman yang seayah
- n. Suami
- o. Orang laki-laki yang memerdekakannya

Apabila semua ahli waris diatas ada semuanya maka hanya 3 (tiga) ahli waris yang mendapatkan warisan, yaitu sebagai berikut.

- a) Suami
- b) Ayah
- c) Anak

Adapun ahli waris dari pihak perempuan ada 10 (sepuluh) orang, yaitu sebagai berikut:

1. Anak perempuan
2. Cucu perempuan dari anak laki-laki
3. Ibu
4. Nenek perempuan (ibunya ibu)
5. Nenek perempuan (ibunya ayah)
6. Saudara perempuan yang seibu seayah
7. Saudara perempuan seayah
8. Saudara perempuan seibu
9. Istri
10. Orang perempuan yang memerdekakannya

Apabila ahli waris diatas ada semuanya, maka yang mendapatkan hak waris hanya 5 orang yaitu:

- 1) Anak perempuan
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki
- 3) Ibu
- 4) Saudara perempuan seayah dan seibu
- 5) Istri

Andaikata ahli waris yang jumlahnya 25 orang itu ada semuanya yang berhak mendapatkan harta warisan, adalah sebagai berikut:

- a. Ayah
- b. Ibu
- c. Anak laki-laki
- d. Anak perempuan

e. Suami/istri

2. *Aṣābah*

Kata *aṣābah* secara bahasa adalah pembela, penolong pelindung, atau kerabat dari jurusan ayah. Menurut istilah *faraḍiyun* adalah ahli waris yang dalam penerimaannya tidak ada ketentuan bagian yang pasti, bisa menerima seluruhnya atau menerima sisa atau tidak mendapat sama sekali. Dengan kata lain, ahli waris *aṣābah* adalah ahli waris yang bagiannya tidak dapat ditetapkan tetapi bisa mendapat semua harta atau sisa harta setelah dibagi kepada ahli waris.

Ahli waris *aṣābah* ini terdiri dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah garis keturunan laki-laki, seperti anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki, kakek. Dalam keadaan tertentu anak perempuan juga mendapat *aṣābah* apabila ia didampingi atau bersama saudaranya laki-laki. Kelompok *aṣābah* ini menerima pembagian harta waris setelah selesai pembagian untuk *aṣḥābul furūd*.

Yang termasuk ahli waris *aṣābah*, yakni sebagai berikut:

- a. Anak laki-laki
- b. Cucu laki-laki walaupun sampai kebawah
- c. Bapak
- d. Kakek
- e. Saudara laki-laki kandung
- f. Saudara laki-laki seayah
- g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung

- h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- i. Paman kandung
- j. Paman seapak
- k. Anak laki-laki paman sekandung
- l. Anak laki-laki paman seapak

Ahli waris *aṣābah* dibedakan menjadi 3 golongan sebagai berikut:

- a) *Aṣābah binafsihi* (dengan sendirinya)
- b) *Aṣābah bilghairi* (bersama orang lain)
- c) *Aṣābah ma'al ghairi* (karena orang lain)

Aṣābah binafsihi adalah kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan si mati, tanpa diselingi oleh waris perempuan. Atau ahli waris yang langsung menjadi *aṣābah* dengan sendirinya tanpa disebabkan oleh orang lain. Misalnya anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki sekandung. Mereka itu dengan sendirinya boleh menghabiskan harta, setelah harta peninggalan tersebut dibagikan kepada *Aṣḥābul Furūd*.

Aṣābah bilghairi adalah orang perempuan yang menjadi *aṣābah* beserta orang laki-laki yang sederajat dengannya (setiap perempuan yang memerlukan orang lain dalam hal ini laki-laki untuk menjadikan *aṣābah* dan secara bersama-sama menerima *aṣābah*). Kalau orang lain itu tidak ada, ia tidak menjadi *aṣābah*, melainkan menjadi *aṣḥābul furūd* biasa. Seperti:

1. Anak perempuan beserta anak laki-laki
2. Cucu perempuan beserta cucu laki-laki
3. Saudara perempuan sekandung beserta saudara laki-laki sekandung

4. Saudara perempuan seapak beserta saudara laki-laki seapak

Aṣābah ma'al ghairi ialah orang yang menjadi *aṣābah* disebabkan ada orang lain yang bukan *aṣābah*. (setiap perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikan *aṣābah*, tetapi orang lain tersebut tidak berserikat menerima *aṣābah*). Orang lain tersebut tidak luput menjadi *aṣābah*. Akan tetapi, kalau orang lain tersebut tidak ada maka ia menjadi *aṣḥābul furūd* biasa. Seperti:

- a. Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih), bersamaan dengan anak perempuan (seorang atau lebih) atau bersamaan dengan cucu perempuan (seorang atau lebih)
- b. Saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih), bersamaan dengan anak perempuan (seorang atau lebih) atau bersamaan dengan cucu perempuan (seorang atau lebih)

Perlu diketahui bahwa saudara sekandung atau seapak dapat menjadi *aṣābah ma'al ghairi* apabila tidak bersama saudara laki-laki. Apabila mereka bersama saudara laki-laki maka kedudukannya menjadi *aṣābah bil ghairi*.

3. *Dhawi al-Arḥam*

Ialah setiap kerabat yang bukan *dhawil furūd* dan bukan pula *aṣābah*. Mereka dianggap kerabat yang jauh pertalian nasabnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan
- b. Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan

- c. Kakek pihak bu (bapak dari ibu)
- d. Nenek dari pihak kakek (ibu kakek)
- e. Anak perempuan dari saudara laki-laki (yang sekandung seapak maupun seibu)
- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu
- g. Anak (laki-laki dan perempuan) saudara perempuan (sekandung seapak seibu)
- h. Bibik (saudara perempuan dari bapak) dan saudara perempuan dari bapak.
- i. Paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek.
- j. Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu
- k. Anak perempuan dari paman
- l. Bibi pihak ibu (saudara perempuan dan ibu)

Para fuqoha (ahli hukum Islam) telah berselisih pendapat mengenai pewarisan *dhawi al-Arham*.

F. BAGIAN-BAGIAN AHLI WARIS (*FURŪDU AL-MUQADDARAH*)

Syariat Islam menetapkan jumlah *furūdu al-muqaddarah* ada 6 macam, yaitu sebagai berikut:

1. Dua pertiga
2. Sepertiga
3. Seperenam
4. Seperdua

5. Seperempat
6. Seperdelapan⁴⁷

Ahli waris yang memiliki *furūdu al-muqaddarah* berdasarkan surat al-Nisā' ayat 11, 12, dan 176 sebagai berikut:

Para ahli waris yang memperoleh *farḍ* 2/3 ada 4 orang, yaitu:

1. Dua orang perempuan atau lebih, dengan ketentuan apabila si mayit tidak meninggalkan anak laki-laki. Dengan kata lain mereka tidak bersama-sama dengan *mu'aṣṣibnya* (orang yang menjadikan *aṣābah*).
2. Dua cucu perempuan pancar laki-laki atau lebih dengan ketentuan apabila si mayit tidak meninggalkan anak dan cucu laki-laki.
3. Dua orang saudari sekandung atau lebih, dengan ketentuan apabila si mayit tidak meninggalkan anak, cucu, bapak, kakek, dan saudara laki-laki sekandung.
4. Dua orang saudari seayah atau lebih, dengan ketentuan apabila si mayit tidak meninggalkan anak perempuan kandung, cucu perempuan pancar laki-laki, saudari kandung, bapak, kakek, dan saudara seayah.⁴⁸

Adapun saudara-saudari tunggal ibu tidak termasuk ahli waris yang memiliki bagian duapertiga, andaikata ia seorang diri ia tidak menerima ½ bagian *farḍ* (bagian).

Para ahli waris yang memiliki *farḍ* 1/3 bagian ada 2 (dua) orang.

⁴⁷A. Hassan, *al-Farāḍ: Ilmu Pembagian Waris* (Surabaya: Pustaka Prograssif, 2003), 33.

⁴⁸Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat Dan BW* (Bandung: Refika Aditama, 2005), 21-22.

1. Ibu dengan ketentuan apabila si mayit tidak meninggalkan anak, cucu, dan saudara-saudari lebih dari sekandung, seayah atau se ibu saja.
2. Anak-anak ibu (saudara se ibu/saudara tiri bagi si mayit) laki-laki, maupun perempuan, dua orang atau lebih dengan ketentuan apa bila si mayit tidak meninggalkan anak, cucu, bapak dan kakek.⁴⁹

Para ahli waris yang mendapat *farq* 1/6 (seperenam) ada 7 orang.

1. Ayah, dengan ketentuan apabila si mayit meninggalkan anak, dan cucu.
2. Ibu, dengan ketentuan apabila si mayit meninggalkan anak, cucu, dan saudara lebih dari seseorang.
3. Kakek shahih, apabila si mayit meninggalkan anak, dan cucu.
4. Nenek shahihah, apabila si mayit tidak meninggalkan (tidak bersama-sama) dengan ibu.
5. Seorang saudara se ibu, laki-laki maupun perempuan, apabila si mayit tidak meninggalkan anak, cucu, bapak, dan kakek.
6. Cucu perempuan pancar laki-laki seorang atau lebih, apabila si mayit meninggalkan (bersama-sama) dengan seorang anak perempuan kandung.
7. Seorang saudara seayah atau lebih, apabila si mayit meninggalkan seorang saudara perempuan sekandung, tidak lebih, dan tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, bapak, saudara laki-laki sekandung, dan saudara laki-laki seayah.

Para ahli waris yang menerima *farq* 1/2 (seperdua) ada 5 orang, yaitu:

⁴⁹Syifa'uddin Achmadi, *Pintar Ilmu Farāiq Pilihan Tepat Meredam Sengketa Harta Warisan* (Surabaya: Khalista, 2006), 38.

1. Seorang anak perempuan, dengan ketentuan apabila ia tidak bersama dengan anak laki-laki yang menjadi mu'ashshibnya (tidak ada anak laki-laki).
2. Seorang cucu perempuan pancar laki-laki, dengan ketentuan apabila ia tidak bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu laki-laki yang menjadi muashshibnya.
3. Suami, dengan ketentuan apabila simayit tidak meninggalkan anak dan cucu.
4. Seorang saudari sekandung, dengan ketentuan apabila si mayit tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan lebih dari seorang, cucu perempuan lebih dari seorang, saudara laki-laki sekandung, bapak, dan kakek.
5. Seorang saudari seayah, dengan ketentuan apabila simayit tidak meninggalkan anak laki-laki, cucu laki-laki, anak perempuan lebih dari seorang, cucu perempuan lebih dari seorang, bapak, kakek, saudara laki-laki sekandung, saudara perempuan sekandung, dan saudara laki-laki seapak.⁵⁰

Para ahli waris yang mendapat *farq* $\frac{1}{4}$ (seperempat) ada dua orang yaitu

1. Suami, dengan ketentuan apabila si mayit meninggalkan anak dan cucu.
2. Istri, dengan ketentuan apabila si mayit tidak meninggalkan anak dan cucu.

⁵⁰A. Hasan, *al-Farā'id: Ilmu Pembagian Waris*, 35-36.

Ahli waris yang mendapat *farḍ* 1/8 (seperdelapan) hanya seorang saja, yaitu istri, dengan ketentuan apabila si mayit meninggalkan anak dan cucu

G. CARA PEMBAGIAN HARTA WARISAN

Secara umum cara pembagian harta warisan ada dua, yaitu: dengan sistem menghitung asal malahnya (kelipatan persekutuan terkecil/KPK) dan dengan sistem perbandingan.

1. Menghitung Harta Warisan dengan Sistem Asal Masalah

Dalam membagi warisan kepada ahli waris, harus ditentukan terlebih dahulu ditentukan siapa saja ahli warisnya, dan berapa bagian masing-masing. Diantara mereka ada yang mendapat $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{2}{3}$. Siapa ahli waris yang menerima sisa (*aṣābah*, apakah *aṣābah bi nafsih*, *bil ghair*, atau *ma'al ghair*), dan siapa saja ahli waris yang menghibah (menutup ahli waris lainnya) dan siapa yang mahjub (tertutup) hak-haknya. Supaya memudahkan penghitungan pembagian, diperlukan pembuatan angka asal masalah (AM). Angka asal masalah ini diambil dari angka terkecil yang dapat dibagi angka penyebut pada bagian yang diterima ahli waris. Angka asal masalah ini disebut juga KPK (kelipatan persekutuan terkecil). Akar masalah dalam *farāiḍ* hanya ada tujuh macam saja, yaitu⁵¹

- a. Masalah dua.
- b. Masalah tiga.
- c. Masalah empat.

⁵¹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam*, 48.

- d. Masalah enam.
- e. Masalah delapan.
- f. Masalah dua belas.
- g. Masalah empat belas.

Jelasnya, asal masalah (KPK) hanya terbatas didalam ketujuh macam asal masalah tersebut diatas. Dibawah ini dikemukakan contoh pembagian warisan:

Seseorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris, seorang anak perempuan, suami dan bapak. Harta warisannya sebesar Rp2.000.000,-, maka penyelesaiannya sebagai berikut:

Ahli Waris	Bagian	AM	Harta Warisan	Penerimaan
		4	Rp2.000.000,-	
Anak perempuan	$\frac{1}{2}$	2	$\frac{2}{4} \times 2.000.000$	1.000.000
Suami	$\frac{1}{4}$	1	$\frac{1}{4} \times 2.000.000$	500.000
Bapak	Sisa	1	$\frac{1}{4} \times 2.000.000$	500.000
Jumlah				2.000.000

2. Menghitung Harta Warisan dengan Sistem Perbandingan

Hal yang diperbandingkan dalam sistem ini ialah seluruh bagian ahli waris satu sama lain. Cara-cara untuk menyelesaikan pembagian harta waris menurut sistem ini adalah sebagai berikut:⁵²

- a) Hendaklah diketahui bagian masing-masing ahli waris, kemudian bagian-bagian yang berupa angka pecahan dibandingkan satu sama lain menjadi angka yang utuh. Untuk menjadikan angka pecahan itu menjadi angka yang utuh, hendaklah dikalikan dengan kelipatan persekutuan terkecil (KPK), yaitu suatu angka yang terkecil yang dapat dibagi oleh setiap

⁵² Ibid., 52.

pecahan yang diperbandingkan. Misalnya dalam suatu masalah kewarisan, harta warisan yang ditinggalkan adalah Rp24.000.000,-, ahli waris yang akan mewarisi adalah suami (bagiannya $\frac{1}{2}$), dua saudari seibu (bagiannya $\frac{1}{3}$), dan ibu (bagiannya $\frac{1}{6}$), maka perbandingan bagian suami : 2 saudari ibu : ibu, sama dengan $\frac{1}{2}:\frac{1}{3}:\frac{1}{6}$. Oleh karena KPK pecahan-pecahan tersebut adalah 6, maka perbandingan bagian mereka menjadi $3(\frac{1}{2} \times 6):2(\frac{1}{3} \times 6):1(\frac{1}{6} \times 6)$.

- b) Angka perbandingan yang sudah utuh, yang pada hakikatnya adalah bagian masing-masing, dijumlahkan. Dalam contoh diatas jumlah bagian mereka adalah $3+2+1 = 6$ bagian.
- c) Dicari nilai 1 bagian, yaitu dengan membagi harta peninggalan dengan jumlah bagian para ahli waris. Jika jumlah harta peninggalan Rp24.000.000,- maka nilai 1 bagian = $\text{Rp}24.000.000,- : 6 = \text{Rp}4.000.000,-$.
- d) Akhirnya besarnya bagian masing-masing ahli waris dikalikan dengan nilai 1 bagian.

H. HILANGNYA HAK WARIS MEWARISI

Hilangnya hak waris mewarisi ialah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau syarat mewarisi.

Adapun hal-hal yang menyebabkan hilangnya hak waris mewarisi terhadap ahli waris ialah sebagai berikut:

- a. Pembunuhan

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, pada prinsipnya menjadi penghalang baginya untuk mewarisi harta warisan pewaris yang dibunuhnya. Berdasarkan hadis nabi Saw:

ليس للقاتل من تركة المقتول شيئاً

Artinya: Pembunuh tidak berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya.

Mengingat banyaknya bentuk tindakan pembunuhan, para fuqaha berbeda pendapat tentang jenis pembunuhan yang mana yang menjadi *mawāni' u al-irth* (penghalang mewarisi).

Fuqaha aliran Syafi'iyah dengan berpegang pada keumuman hadis diatas berpendapat bahwa segala bentuk tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, adalah menjadi penghalang baginya untuk mewarisi.

Menurut fuqaha Malikiyah, jenis pembunuhan yang menjadi penghalang mewarisi ada tiga, yakni sebagai berikut:

- a) Pembunuhan dengan sengaja
- b) Pembunuhan mirip sengaja
- c) Pembunuhan tidak langsung yang disengaja, misalnya melepaskan binatang buas atau persaksian palsu yang menyebabkan kematian seseorang.

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa pembunuhan yang dinyatakan sebagai penggugur hak waris adalah setiap jenis pembunuhan yang

mengharuskan pelakunya diqīṣāṣ, membayar diyat, atau membayar kafarat.⁵³

b. Perbudakan

Mengenai perbudakan pada dewasa ini, ulama telah bersepakat bahwa seseorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Oleh sebab itu Islam tidak menyetujui adanya perbudakan sebab pada hakikatnya perbudakan itu tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Salah satu sebab seorang budak tidak dapat menerima warisan, karena :

- a) Ia dipandang tidak cakap mengurus harta milik.
- b) Status kekeluargaannya terhadap kerabat-kerabatnya sudah putus karena ia sudah menjadi warga asing.

Hal ini ditegaskan lagi oleh Ali Ahmad al-Jurwawi yang mengatakan tentang sebab seorang budak tidak dapat menerima warisan, karena budak itu sendiri berstatus sebagai harta milik bagi tuannya.

c. Perbedaan Agama

Orang muslim hanya member waris kepada orang muslim. Jika yang meninggal orang muslim, sedangkan ahli warisnya bukan muslim, ahli waris itu berhak mendapatkan harta waris. Rasulullah saw bersabda

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ.

Artinya: Orang Islam tidak mendapat warisan dari orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat warisan dari orang Islam.

⁵³Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Mawaris*, 115-117.

Berdasarkan lahirnya hadist diatas, semua ulama madhhab sepakat bahwa orang muslim dan orang kafir tidak saling mewarisi. Akan tetapi, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa orang Islam boleh menerima waris dari orang kafir. Sebaliknya, orang kafir tidak boleh menerima harta waris dari orang muslim.

Sebagian ulama berpendapat bahwa murtad merupakan penggugur hak waris karena murtad termasuk dalam kategori perbedaan agama. Adapun hak waris seseorang yang kerabatnya murtad, terjadi perbedaan pendapat. Jumhur fuqaha (Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah) berpendapat bahwa orang muslim tidak boleh menerima harta waris dari orang yang murtad karena orang muslim tidak mewariskan kepada orang kafir, dan orang murtad tergolong orang kafir.⁵⁴

I. CARA PENYELESAIAN SENGKETA WARIS

Setelah adanya perubahan atas undang-undang No. 8 tahun 1989 maka eksistensi peradilan agama dengan penerapan hukum Islam menjadi lebih kukuh dengan adanya Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan undang-undang no 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Dalam pasal 2 undang-undang ini menyatakan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama

⁵⁴Muhammad Abu Zuhrah, *Hukum Waris Menurut Imam Ja'far Šādiq*, (Jakarta: Lentera Basritama, 2001), 82-83.

Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.⁵⁵

Pengertian perkara tertentu oleh undang-undang ini dijelaskan dalam pasal 49 yang berbunyi bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah dan
- i. Ekonomi syariah⁵⁶

Rumusan ketentuan hukum di atas telah memperkuat kewenangan peradilan agama di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah bagi orang-orang yang beragama Islam apabila terjadi sengketa/konflik. Yang dimaksud dengan antara orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai

⁵⁵ Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarsian Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, 48.

⁵⁶ *Ibid.*, 49.

hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.

Dengan diakuinya *kompetensi absolute* Pengadilan Agama dalam mengadili perkara-perkara yang tersebut dalam pasal 49 undang-undang no 3 tahun 2006 tentang perubahan undang-undang no 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka tidak lagi ada pilihan hukum bagi orang-orang yang beragama Islam di dalam menyelesaikan konflik persoalan tersebut.

Ditinjau dari asas hukum akan mendapatkan pedoman bahwa apabila terjadi konflik antara dua undang-undang maka berlaku secara konsisten asas-asas *lex specialis derogate lex generalis*, dan *lex posterior derogate lex priori*. Asas ini menyatakan bahwa undang-undang yang khusus menyampingkan undang-undang yang umum dan undang-undang yang baru menyampingkan undang-undang yang lama. Dengan demikian undang-undang Peradilan Agama (undang-undang no.3 tahun 2006 tentang perubahan undang-undang no. 7 tentang Peradilan Agama) dapat menyisihkan undang-undang Peradilan Umum dalam hal kewenangannya mengadili perkara-perkara perdata Islam.⁵⁷

J. Beberapa Pendapat Ulama Mengenai Pembagian Waris

Rasūlullāh SAW telah mengingatkan agar ilmu *farā'id* dipelajari karena tanpa ilmu dan pembagian yang benar secara *farā'id*, maka persengketaan sangat sulit untuk dihindari karena sifat alami manusia yang cenderung cinta pada harta benda.

⁵⁷ Ibid.

Sabda Rasūlullāh Saw, “Pelajarilah al-Quran dan dan ajarkannya kepada orang-orang dan pelajarilah ilmu *farāiḍ* serta ajarkanlah kepada orang-orang karena saya adalah orang yang bakal diwafatkan sedang ilmu bakal diangkat. Hampir-hampir saja dua orang yang bertengkar tentang pembagian pusaka, maka mereka berdua tidak menemukan seorang pun yang sanggup menfatwakannya kepada mereka”.(H.R. Ahmad, al-Nasā’i dan al-Darulqūṭni).

Amirul mukminin Umar Ibn Khatab berkata “Pelajarilah *farāiḍ*, sebab ia adalah bagian dari agamamu. Ibn Abbas, ketika menafsirkan ayat 73 surat al Anfāl dia menyatakan, jika kamu tidak mengambil ilmu waris yang diperintahkan oleh allah, maka pasti akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar.⁵⁸

Imam al-Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan ilmu *farāiḍ* adalah ilmu luhur yang hanya dapat diamalkan oleh orang-orang yang bermartabat luhur pula. Abu Musa al-Asy’ari berkata “perumpamaan orang yang membaca al-Qur’an tetapi tidak pandai *farāiḍ*, adalah seperti baju bumus yang tidak memiliki kepala”.⁵⁹

Bahkan sebagian para orientalis barat memberikan komentar positif terhadap pembagian waris menurut Islam ini setelah membandingkan hukum waris yang pernah ada di berbagai Negara di dunia, seperti hukum waris China, India, Persia dan lain sebagainya. Di antara mereka ada pakar matematika yang bernama Frank Plumpeton Rumsey, ia mengatakan, “Pembagian harta pusaka dalam Islam tidak ragu lagi merupakan sistem perundang-undangan

⁵⁸ Al-Bukharī, *Ṣaḥīḥ Bukhorī, Juz IV* (Kairo: Dār wa Maṭba’ al-Sha’bī, 1938), 181.

⁵⁹ Fatturahman, *Ilmu Waris* (Bandung: al-Ma’arif, 1975), 31.

harta yang paling baik dan canggih yang pernah diketahui oleh peradaban modern”⁶⁰.

Para ulama membedakan hukum mempelajari dan mengajarkan ilmu *farā'id* dengan hukum mengamalkan ilmu *farā'id* dalam pembagian harta waris. Adapun hukum mempelajari dan mengajarkan ilmu *farā'id* itu adalah *fardu kifayah*, artinya apabila ada seorang muslim yang belajar dan mengajarkan ilmu tersebut, maka gugur kewajiban atas muslim yang lain. Namun bila tidak ada sama sekali yang melaksanakannya, maka semua orang Islam menanggung dosa atas keteledoran melalaikan kewajiban tersebut. Seperti kewajiban melaksanakan shalat jenazah. Sedangkan, hukum mengamalkan ilmu *farā'id* dalam membagi harta warisan adalah *fardu 'ain* (kewajiban secara individu) bagi orang Islam untuk menjalankannya sebagaimana kewajiban menjalankan *ṣalāt* lima waktu.⁶¹

⁶⁰ Ibid., 31

⁶¹ Moh. Muhibbin, *Hukum Kewarsian Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, 11.

BAB III

PEMBAGIAN HARTA WARISAN

DIDESA JABUNG KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONROGO

A. Gambaran Umum Desa Jabung

Sebelum menguraikan mengenai pelaksanaan pembagian waris di desa Jabung kecamatan Mlarak kabupaten Ponorogo, maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan gambaran umum lokasi penelitian, yaitu di desa Jabung kecamatan Mlarak kabupaten Ponorogo. Adapun beberapa hal yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Profil Desa Jabung

Ada dua orang santri yang sama-sama murid dari Kyai Hasan Besari yang terletak di pesantren desa Tegalsari kec. Jetis kab. Ponorogo. Santri tersebut berasal dari keluarga berbeda yaitu santri yang bernama Ki Ageng Morang yang merupakan utusan dari kerajaan Mataram yang didaulat untuk menggali ilmu dan fenomena agama Islam dengan harapan akan dikembangkan di negaranya. Setelah belajar dan mendalami agama Islam, Ki Ageng Morang ternyata juga merupakan santri kinasih dan sangat cerdas yang merupakan harapan Kyai Hasan Besari untuk bisa mengembangkan agama Islam agar lebih besar pengikutnya. Akhirnya atas izin raja Mataram, Ki Ageng Morang diperintah Kyai Hasan Besari untuk babat hutan yang terletak di antara

desa Tegalsari dengan Hasan Mukmin yang merupakan keturunan keluarga Kyai Hasan Besari.

Nama desa Jabung berawal dari hasil babat hutan dua santri yang mempunyai latar belakang riwayat keturunan yang berbeda, yaitu Ki Ageng Morang yang berasal dari keluarga priyayi (kerajaan), dan Hasan Mukmin berasal dari keluarga kyai yaitu dari kyai Nurshadik yang merupakan adik dari kyai Hasan Besari. Agar tidak terjadi perselisihan dalam mengembangkan agama Islam, kyai Hasan Besari sangat bijaksana, akhirnya hasil babad hutan dari ki Ageng Morang yang terletak disebelah utara sungai gendol dan hasil babad hutan Hasan Mukmin disebelah selatan disebut nglawu digabungkan jadi satu (1) dengan sebutan Jabung (gabung).⁶²

2. Keadaan Geografis.

Secara geografis desa Jabung adalah salah satu desa yang terletak di wilayah kecamatan Mlarak kabupaten Ponorogo, salah satu desa yang dilewati aliran sungai di kecamatan Mlarak, yaitu yang bernama sungai gendol. Desa Jabung berbatasan langsung dengan wilayah sebagai berikut:

Sebelah Barat : Desa Demangan Kecamatan Siman

Sebelah Timur : Desa Gandu Kecamatan Mlarak

Sebelah Utara : Desa Bajang Kecamatan Mlarak

⁶²Budi Ratno, *Wawancara*, Ponorogo, 14 Oktober 2016.

Sebelah Selatan : Desa Tegalsari Kecamatan Jetis⁶³

Ketertgantungan desa Jabung

Jarak desa ke kota Kecamatan 3 km

Jarak desa ke kota Kabupaten 9 km

Jarak desa ke kota Provinsi 200 km

Table 2.1 luas wilayah desa Jabung

No	Jenis	Luas
1	Luas Wilayah desa Jabung	205,457 ha/m ²
2	Luas Pemukiman	54,098 ha/m ²
3	Luas Persawahan	92,585 ha/m ²
4	Luas Perkebunan	0 ha/m ²
5	Luas Kuburan	13,380 ha/m ²
6	Luas Pekarangan	34,392 ha/m ²
7	Luas Taman	0 ha/m ²
8	Luas Perkantoran	0,054 ha/m ²
9	Luas Prasarana Umum Lainnya	10,948 ha/m ²

(Data statistik desa Jabung 2015)

Desa Jabung terdiri dari 3 Dusun 19 RT dan 9 RW, dan merupakan wilayah yang subur diantara wilayah-wilayah yang ada di Kecamatan Mlarak. Keadaah tanahnya merupakan dataran rendah dan sebagian besar wilayahnya merupakan daerah lahan pertanian dan

⁶³Sufyan, *Wawancara*, Ponorogo, 12 Oktober 2016.

pemukiman penduduk yang didukung dengan keadaan geografis yang sangat memadai, maka masyarakat desa Jabung mata pencahariannya mayoritas adalah petani.

Selain desa Jabung bagian wilayah Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo, desa Jabung memiliki wisata kuliner yang turun temurun dari generasi ke generasi yang berbeda dari desa lain yang ada di Kecamatan Mlarak yakni yang terkenal dengan nama Dawet Jabung.

3. Kondisi Penduduk Desa Jabung

Sebagaimana diketahui diatas bahwa Desa Jabung merupakan bagian wilayah Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dengan total jumlah penduduk sekitar 2980 jiwa yang terdiri dari 1479 laki-laki dan perempuan sejumlah 1501 jiwa, dan terdiri dari 837 kk. Jumlah rumah tangga petani adalah 231 keluarga, dan jumlah total anggota rumah tangga petani 926 orang. Untuk jumlah rumah tangga buruh tani adalah 354 keluarga, dan jumlah total anggota rumah tangga buruh tani 1416 orang. Dan rumah tangga selain petani dan buruh tani 638 orang dengan 210 keluarga.

4. Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Jabung

Di desa Jabung kondisi pendidikannya sangat diperhatikan oleh masyarakatnya, selain pendidikan yang diberikan oleh orang tuanya dirumah, untuk meningkatkan sumber daya manusia yang agamis dan berakhlak mulia sejak usia dini maka dibangun TPA yang menjadi sarana pendidikan agama untuk masyarakat yang akhirnya

menciptakan calon pemimpin yang memiliki integritas tinggi dan memiliki wawasan agama yang mumpuni.

Terutama untuk anak usia dini pendidikan sangatlah diperhatikan, karena terbukti sudah ada bangunan sekolah. Mulai dari bangunan pendidikan usia dini Play Group, TK, SD, MI dan pendidikan Sekolah Menengah Pertama/MTS. Sedangkan untuk melanjutkan kejenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas harus melanjutkan keluar daerah, karena belum adanya fasilitas/ bangunan sekolah SMA/MA sederajat di desa Jabung.⁶⁴

5. Kondisi Agama Masyarakat Desa Jabung

Jumlah total kepala keluarga desa Jabung adalah 837 kk. Masyarakatnya 99% menganut agama Islam, sedangkan yang non muslim hanya ada satu kepala keluarga (1 kk). Adapun untuk jumlah sarana pribadatan didesa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo terbagi sebanyak:

- a. Masjid berjumlah 4 tempat
- b. Musholla/langgar 8 tempat.

6. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Jabung

Perekonomian desa Jabung sampai saat ini masih bertumpu pada sector pertanian. Khususnya yang paling utama disektor pertanian tanaman padi. Mayoritas masyarakat desa Jabung berprofesi sebagai

⁶⁴Abdullah, *Wawancara*, Ponorogo, 18 Oktober 2016.

petani. Baik sebagai pemilik lahan pertanian maupun sebagai petani penggarap (buruh tani), sedangkan sebagian berprofesi selain petani.

Data jumlah keluarga yang mempunyai lahan pertanian, menunjukkan 350 keluarga, sedangkan yang tidak memiliki lahan pertanian 301 keluarga. Dan sebagian warga lainnya berprofesi sebagai PNS, bidan, seniman, pengrajin dan lain-lainnya. Agar lebih jelas dapat dilihat kondisi perekonomian masyarakat desa Jabung didalam table berikut ini.

Table 2.2 data mata pencaharian pokok masyarakat desa Jabung.⁶⁵

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	360 orang
2	Buruh Tani	501 orang
3	Buruh Migran Perempuan	25 orang
4	Buruh Migran Laki-laki	15 orang
5	Pegawai Negeri Sipil	38 orang
6	Pengrajin Industri rumah tangga	18 orang
7	Pedagang Keliling	49 orang
8	Peternak	51 orang
9	TNI	5 orang
10	POLRI	5 orang
11	Bidan Swasta	1 orang
12	Perawat Swasta	1 orang

⁶⁵Budi Ratno, *Wawancara*, Ponorogo, 14 Oktober 2016.

13	Guru Swasta	30 orang
14	Pensiunan TNI/POLRI	3 orang
15	Pensiunan PNS	10 orang
16	Seniman/artis	10 orang
17	Pembantu Rumah Tangga	51 orang
18	Sopir	10 orang
19	Montir	5 orang

B. Bagian-Bagian Ahli Waris Laki-Laki dan Perempuan di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Secara umum, kewarisan yang ada di Indonesia mempunyai sistem kekerabatan dan sistem kewarisan yang berbeda-beda pada tiap masyarakat adat yang ada. Hal ini menjadikan bagian warisan yang diterima ahli waris berbeda-beda pada tiap-tiap masyarakat meskipun kedudukannya sama.

Harta warisan menurut keadaan yang berlaku bagi masyarakat desa Jabung adalah seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh *muwarris* baik yang berupa benda bergerak maupun benda yang tidak bergerak.

Secara umum, masyarakat desa Jabung menganggap bahwa semua harta yang diberikan ataupun yang ditinggalkan seorang pewaris adalah harta warisan. Hal ini berlaku baik berupa harta bergerak maupun tak bergerak, baik dibagikan dengan menggunakan hukum kewarisan Islam ataupun dengan menggunakan hukum kewarisan adat. Masyarakat desa Jabung

mayoritas bekerja sebagai petani. Hal inilah yang menjadi faktor yang menyebabkan tanah sebagai harta warisan utama.

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada lingkungan Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Setelah kematian pewaris, sebagian masyarakat belum membagi harta warisan. Anak-anak mereka belum mendapatkan bagian dari harta warisan. Pada umumnya setelah pewaris meninggal, harta warisan dikuasai oleh istri. Di desa Jabung, biasanya yang menjadi ahli waris ialah anak-anak pewaris dan istri pewaris. Bila anak pewaris tidak ada maka kedudukannya digantikan oleh anaknya anak atau cucu pewaris. Diantara ahli waris pengganti ini tidak ada perbedaan antara cucu laki-laki maupun cucu perempuan, mereka sama-sama berhak untuk menjadi ahli waris pengganti dan berhak mendapat bagian harta warisan yang diterima ahli waris yang digantikannya.⁶⁶

Dalam hal menetapkan bagian-bagian yang diterima ahli waris. Ini tergantung keputusan istri dari pewaris, karena harta warisan yang ditinggalkan pewaris dikuasai sepenuhnya oleh istri. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak budi:

“Kebanyakan masyarakat disini, istri sudah menetapkan bagian-bagian yang diterima ahli waris mas, mereka beralasan bahwa harta warisan yang ditinggalkan pewaris itu ialah hak dia. Maka dia berhak menentukan berapa bagian-bagian yang diterima ahli waris. Hal ini dapat dilihat dari bagian-bagian harta yang diterima oleh ahli waris laki-laki maupun perempuan. Dan biasanya bagian besar kecil yang diterima oleh ahli waris

⁶⁶Rohmat Abu Daris, *Wawancara*, Ponorogo, 18 Oktober 2016.

ditentukan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan peran maupun jasa ahli waris terhadap pewaris semasa masih hidup. Misalnya ahli waris yang tinggal serumah dengan pewaris memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam merawat, membantu atau menanggung semua kebutuhan pewaris maka pewaris yang demikian itu mendapat bagian lebih banyak daripada ahli waris lain meski ahli waris tersebut adalah wanita”.⁶⁷

Hal ini juga dipahami oleh beberapa responden lainnya yang telah peneliti wawancarai mengungkapkan hal yang sama dalam pemahaman terhadap pembagian harta warisan.

“Sebenarnya ngerti mas dalam hukum Islam itu ada hukum pembagian waris tapi gk paham mas. Setauku ya mas, kalau bagian harta warisan yang diterima ahli waris itu manut apa yang dikatakan istri/suami pewaris.”⁶⁸

Dari hasil kesimpulan yang didapat dari beberapa responden, bagian ahli waris yang diterima ahli waris ialah tergantung kepada istri pewaris dalam membaginya, kadang anak laki-laki mendapat $\frac{1}{4}$ sedangkan anak perempuan mendapat $\frac{2}{4}$. Apabila dalam keluarga itu terdapat 5 anak yang terdiri dari 4 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, maka terkadang anak perempuan mendapat bagian $\frac{2}{6}$, sedangkan anak laki-laki mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian. Hal inilah yang terjadi dalam beberapa keluarga yang ada di desa Jabung. Bagian-bagian yang diterima anak laki-laki dan anak perempuan itu tidak menentu.

⁶⁷Ibid.

⁶⁸Rusik, *Wawancara*, Ponorogo, 19 Oktober 2016.

C. Cara Pembagian Waris di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Diantara satu desa dengan desa lain mempunyai adat istiadat tersendiri. Hal ini tidak terkecuali di desa Jabung kecamatan Mlarak kabupaten Ponorogo. Dalam hal bagian harta waris, di desa Jabung ini tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, semuanya mendapatkan warisan. Karena latar belakang pendidikan agama yang kurang, pada umumnya masyarakat Jabung dalam membagi harta warisan menggunakan cara pembagian yang dikehendaknya sendiri. Sehingga menyebabkan anak perempuan cenderung mendapatkan bagian lebih banyak dari anak laki-laki. Meskipun demikian, sebagian masyarakat Jabung yang paham dan mengerti tentang hukum waris Islam, maka dalam pembagian harta warisan yang dilakukan oleh keluarga tersebut tetap menggunakan hukum waris Islam. Berikut ialah cara pembagian waris yang ada di desa Jabung:

1. Cara pembagian waris dengan cara kehendak istri dari pewaris

Masyarakat Jabung pada umumnya menggunakan cara pembagian waris seperti ini, yaitu dengan cara mengumpulkan para ahli waris atau sebagian ahli waris yang tinggal dekat dengan rumah pewaris. Hal ini dilakukan karena sebagian ahli waris bertempat tinggal di luar kota, dan istri pewaris akan membagikan harta warisan yang ditinggalkan suaminya. Biasanya keluarga yang melakukan cara pembagian seperti

ini memiliki ciri-ciri harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris cukup banyak, ahli waris yang ditinggalkan pun juga banyak, kurangnya pengetahuan tentang agama, berpedoman pada nenek moyangnya dahulu. Seperti keluarga bapak Kadimun dan keluarga bapak Marimun serta sebagian warga masyarakat jabung lainnya. Berikut ialah alasan mengapa masyarakat membagi harta waris dengan menggunakan ini.

- a. Harta warisan yang ditinggalkan suami sepenuhnya dikuasai oleh istri. Dan anak tidak berani untuk meminta-minta harta tersebut.
- b. Kebanyakan anak berpikiran bahwa ibu atau (istri pewaris) adalah perwakilan pewaris, jadi dia yang paling berhak membagi harta warisan.
- c. Dalam membagikan harta waris, yang dipertimbangkan oleh istri ialah tanggung jawab/jasa ahli waris kepada dirinya dan pewaris semasa masih hidup.
- d. Anak berpikiran bahwa apabila ia menuruti kata ibu (istri pewaris), maka silaturahmi antar keluarga semakin terjalin dengan erat dan baik.
- e. Masalah pembagian harta warisan adalah hal yang tabu, dan tidak perlu di umar-umbar cukup keluarga saja yang tahu.

Sebagai contoh dari cara pembagian waris yang ada didesa Jabung kecamatan Mlarak kabupaten Ponorogo diatas ialah keluarga bapak Kadimun. Bapak Kadimun meninggal pada tahun 2000. Ia meninggalkan ahli waris istri dan 6 orang anak. Istrinya bernama ibu

Tumini, anak laki-laki 5 yang bernama Ismani, Ismadi, Ismono, Isnand dan Ismad, sedangkan anak perempuannya satu yang bernama Iswari. Harta waris yang ditinggalkan ialah berupa tanah dengan luas 300 m² dan sawah 3 kotak yang berada didesa Jabung ngabar dan 2 kotak didesa Jabung. Cara pembagian yang dilakukan dalam keluarga ini ialah ibu Tumini memanggil anak-anak yang rumahnya dekat dengan beliau yang bernama Ismad dan Iswari, setelah itu ibu Tumini membicarakan bahwa ia akan membagi harta warisan suaminya. Ibu Tumini langsung membagikan bagian yang diterima anak pertama yang bernama Ismani memperoleh bagian waris tanah dengan luas 50m² dan sawah dengan luas 75ru (1050 m²) yang berada di desa ngabar. Anak kedua bernama Ismadi yang mendapatkan bagian sawah dengan luas 1 kotak (1400 m²) yang berada di desa Jabung.

Anak ketiga bernam Iswari yang telah memperoleh bagian tanah dengan luas 100m² dan sawah dengan luas 1kotak (1400 m²) yang berada di desa Jabung. Anak ke empat bernama Ismono yang telah memperoleh bagian tanah dengan luas 50m² dan sawah 75ru (1050 m²) yang berada di desa ngabar. Anak kelima bernama Isnand yang memperoleh bagian waris tanah 50m² dan sawah 75ru (1050 m²) yang berada di desa ngabar. Dan Anak yang terakhir yang bernama Ismad mendapat bagian waris tanah 50m² dan sawah 75ru (1050 m²) yang berada di desa ngabar.⁶⁹

⁶⁹Tumini, *Wawancara*, Ponorogo, 20 Oktober 2016.

Hal diatas terlihat sekali bahwa cara pembagian yang dilakukan ibu tumini menyebabkan bagian yang diterima anak laki-laki dan anak perempuan sangat berbeda. Dari hasil wawancara terhadap bapak Ismad, sebelum pulang ia bertanya kepada ibunya, kenapa bagian mbak Iswari lebih banyak, jawaban dari ibu tumini ialah karena iswari yang akan merawat aku. Ia mengaku bahwa dalam lubuk hatinya merasa pembagian yang dilakukan oleh ibunya itu sebenarnya tidak adil dan merugikan terhadap dirinya dan ahli waris yang lain, karena bagiannya lebih sedikit. Akan tetapi karena ia berpikiran bahwa memperlakukan harta warisan ialah hal yang tabu, dan tak pantas dipermasalahkan. Maka ia menerima bagian yang telah ditentukan ibunya dan berkata harta mudah dicari, tetapi keluarga lebih penting dari segalanya.

Dalam penelitian waris selanjutnya, kasus diatas juga ditemui di keluarga bapak Marimun. Ia meninggal pada tahun 2005 dan meninggalkan ahli waris istri yang bernama ibu Sipin dan dua orang anak laki-laki yang bernama Sholikin dan Mesenun, serta satu anak perempuan yang bernama Kartini. Harta waris yang ditinggalkan ialah berupa uang Rp 120.000.000,- hasil penjualan tanah. Sebelum harta warisan dibagi, ibu Sipin menyuruh anak-anaknya datang kerumah. Awalnya anak-anak tidak tahu alasan mengapa mereka disuruh datang kerumah. Setelah mereka datang, ibu Sipin langsung berbicara bahwa ini harta peninggalan bapak serta membagikan harta warisan tersebut,

kedua anak laki-laknya mendapatkan Rp70.000.000,- dan anak perempuannya mendapatkan Rp50.000.000,-. Ibu Sipin mengaku bahwa bagian anak perempuannya lebih banyak karena semasa pewaris masih hidup, anak perempuannya ini yang merawat dan membiayai pewaris. Kedua anak laki-laki ibu Sipin sebenarnya mengaku tidak terima dengan pembagian waris yang dilakukan ibunya, karena mereka juga pernah membantu biaya perawatan pewaris semasa masih hidup, tidak cuma anak perempuannya saja. Akan tetapi mereka menganggap ada perasaan tidak enak apabila menyinggung masalah harta warisan. Sehingga tidak berani mengucapkannya pada saat pembagian tersebut dilakukan.

Dari hasil keseluruhan wawancara kepada beberapa responden diatas, dapat disimpulkan bahwa ada yang menerima cara pembagian waris seperti diatas dengan ikhlas dan menerima bagian-bagian yang diterima oleh para ahli waris. Akan tetapi, ada juga keluarga yang tidak menerima cara pembagian waris seperti diatas, mereka beralasan bagian yang diterima sedikit dibandingkan anak yang lain padahal kedudukan mereka sama, sama-sama berjasa dan bertanggung jawab terhadap pewaris semasa masih hidup, salah satu anak pewaris menginginkan pembagian waris dengan hukum *farā'id*, beberapa anak pewaris mengira ada hasutan terhadap istri pewaris agar pembagian waris tidak dibagikan secara adil.

2. Cara Pembagian Waris Menurut *Farā'id*

Cara pembagian ini hanya dilakukan oleh sebagian masyarakat Jabung saja. Karena kebanyakan masyarakat Jabung tidak paham dan tidak mengerti tentang pembagian waris menurut *farāid*. Biasanya cara pembagian ini terjadi di keluarga tokoh agama atau guru pendidikan agama, yang benar-benar memahami hukum *farāid*. Atau sebagian kecil masyarakat yang tidak mengetahui hukum waris *farāid* dan meminta tolong kepada tokoh agama untuk membagi harta warisannya dengan hukum *farāid*. Alasan mereka menggunakan hukum *farāid* dalam cara menyelesaikan pembagian waris ialah:

- a. Mereka orang Islam, sudah seharusnya apabila dalam menyelesaikan waris menggunakan hukum yang bersumber dari al-Qur'an, sunnah dan ijtihad.
- b. Mereka beralasan hasil pembagian dengan cara pembagian hukum *farāid* ialah yang sangat adil.
- c. Dalam keluarga tersebut sudah ada kesepakatan untuk pembagian waris menggunakan cara hukum *farāid*.
- d. Apabila terjadi sengketa, maka kebanyakan hakim pengadilan agama menggunakan hukum *farāid* untuk membaginya dan ini tidak jauh beda dengan pembagian yang mereka lakukan.⁷⁰

Salah satu contoh pembagian waris dengan cara hukum *farāid* ialah keluarga bapak Giono dan ibu Kasih. Ibu Kasih ialah seorang guru agama dan meninggal karena kecelakaan. Ibu Kasih meninggalkan

⁷⁰Rohmat Abu Daris, *Wawancara*, Ponorogo, 18 Oktober 2016.

seorang suami yang bernama bapak Giono dan satu anak laki-laki yang bernama Abid Jamaluddin serta satu anak perempuan yang bernama Niswatun Khasanah. Harta yang ditinggalkan adalah uang sebesar 25.000.000 dan tanah seluas 400 m². Dalam penyelesaian pembagian warisan ini bapak Giono dan anak-anaknya sepakat menggunakan hukum waris Islam. Yakni, bagian bapak Giono ialah $\frac{1}{4}$ dan sisanya adalah bagian anak-anaknya dengan menggunakan perbandingan 2:1. Anak laki-laki mendapatkan dua bagian anak perempuan.⁷¹

Sehingga hasilnya bapak Giono mendapatkan uang sebesar 6.250.000 dan tanah seluas 100 m². Sisanya 18.750.000 dan tanah 300m² dibagi kepada anak-anaknya. Anak laki-laki mendapat uang 12.500.000 dan tanah 200m² sedangkan anak perempuan mendapatkan 6.250.000 dan tanah seluas 100m². Penulis berhasil mewawancarai anak perempuan bapak Giono yang bernama Niswatun Khasanah, ia mengaku tidak papa menerima bagian lebih sedikit karena dia mengetahui bahwa bagian dalam waris Islam seperti itu dan dia tidak mempermasalahkannya itu. Meskipun keluarganya belum berkecukupan, ia merasa senang dan tidak ada rasa kekecewaan dari dirinya. Selain keluarga bapak Giono diatas, hukum farāiḍ juga dilakukan di keluarga bapak Zainal dan keluarga bapak Sahil.

⁷¹ Giono, *Wawancara*, Ponorogo, 23 Oktober 2016.

D. Cara Menyelesaikan Konflik yang Terjadi pada Pembagian Waris di Desa Jabung

Masyarakat beranggapan bahwa pembagian warisan itu masalah keluarga, oleh sebab itu mereka tidak mau ada ikut campurnya orang lain dalam pembagian harta warisan tersebut. Oleh sebab itu, pada saat pembagian waris, biasanya yang ada hanya ahli waris dan kerabat saja. Seperti yang di ungkapkan bapak :

“Kalau dikeluarga saya ya mas, pembagian waris itu dilakukan oleh anggota keluarga saya sendiri mas, tidak usah mengundang orang lain untuk menyelesaikan pembagian waris mas. Penting antara ahli waris satu dengan yang lainnya rela atas pembagian ini mas, terus selanjutnya dibagi-bagi gt mas.”⁷²

Dari pemahaman diatas dapat dikatakan bahwa pembagian waris dilakukan dengan mengumpulkan para ahli waris dan kerabat dan diadakannya musyawarah untuk membagi berapa bagian-bagian yang diterima oleh para ahli waris. Dalam musyawarah biasanya ada yang tidak terima dengan hasil musyawarah, dan akhirnya pembagian warisan pun ditunda dan menyebabkan adanya konflik antara ahli waris satu dengan yang lainnya. Hal ini malah menjauhkan tali persaudaraan antara ahli waris.

Cara menyelesaikan konflik ini biasanya salah satu ahli waris mengumpulkan semua ahli waris, kemudian dilakukan musyawarah. Setelah semua orang yang di undang datang, pembagian waris akan dilakukan oleh tokoh agama dengan cara menanyakan mau dibagi secara

⁷² Yahya, *Wawancara*, Ponorogo, 25 Oktober 2016.

hukum *farā'id* atau dibagi sama rata. Apabila dengan musyawarah tersebut sudah ditemukan kesepakatan, maka pembagian warisanpun segera dilakukan dan permasalahan yang terjadi sudah selesai. Sedangkan apabila terjadi perberbedaan pendapat dan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka akan dilakukan *voting* atau pengambilan suara dari seluruh ahli waris. Apabila banyak ahli waris yang menginginkan dibagikan secara *farā'id*, maka pembagiannya dilakukan seperti *farā'id*. Biasanya yang terjadi, setelah adanya konflik dalam pembagian waris, kebanyakan ahli waris ingin membagi rata harta waris yang ditinggalkan pewaris. Mereka sudah saling sadar dan memahami bahwa lebih baik dibagi sama rata. Beberapa pihak yang diundang dalam menyelesaikan konflik waris biasanya ialah:

1. Tokoh masyarakat

Tokoh masyarakat sebagai orang yang diberikan wewenang oleh ahli waris untuk membagikan harta warisan. Tokoh masyarakat akan membagikan sesuai dengan kesepakatan ahli waris.

2. Kepala dusun

Kepala dusun adalah sebagai aparat yang ada di dusun tersebut, biasanya masyarakat Jabung mengenalnya dengan istilah kamituwo. Ia sebagai saksi dalam pembagian tersebut.

3. Lurah

Lurah berfungsi sebagai aparat yang apabila terjadi balik nama terhadap harta warisan yang telah dibagikan, maka lurah bisa langsung

mengetahui harta tersebut jatuh pada siapa dan bisa langsung merubah nama pada harta warisan tersebut. Biasanya lurah ini ditemani oleh beberapa anggotanya di kelurah atau balai desa.

4. Kerabat

Kerabat biasanya berfungsi sebagai saksi, agar apabila ada sengketa terhadap harta warisan setelah dibagikan maka bisa diperjelas dengan adanya saksi. Sehingga apabila ada sengketa dikemudian hari mengenai masalah pembagian waris tersebut, maka akan dihadirkan saksi yang telah menyaksikan pembagian waris tersebut.



BAB IV
ANALISI HUKUM ISLAM
TERHADAP PEMBAGIAN WARIS LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

Pada bab-bab sebelumnya, penyusun telah membahas mengenai hukum kewarisan Islam dan gambaran umum tentang Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo baik dari keadaan geografis maupun demografis, serta penjelasan mengenai gambaran umum praktik pembagian warisan pada masyarakat Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo yang didalamnya telah diuraikan terkait pembagian waris antara laki-laki dan perempuan.

Selanjutnya, pada bab ini dianalisis mengenai tinjauan hukum Islam terhadap pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan.

A. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagian-bagian Waris antara Laki-laki dan Perempuan di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Adanya ahli waris adalah instrument yang paling penting dalam terselenggaranya proses kewarisan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Pewarisan merupakan hal lama dalam kehidupan manusia. Masyarakat telah mengetahui dan mengenal istilah ahli waris, pewaris dan harta waris sejak zaman dahulu. Karena itu sangat dimungkinkan jika masyarakat membagi harta peninggalan keluarganya hanya berdasarkan

kebiasaan yang dilakukan oleh para pendahulu mereka. Demikian pula yang terjadi di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Masyarakatnya membagi harta peninggalan dari keluarga atau orangtua mereka berdasarkan kebiasaan pendahulu mereka. Pembagiannya dilakukan berdasarkan keputusan menurut kebiasaan yang ada pula, tanpa membedakan antara ahli waris laki-laki maupun perempuan. Hukum kewarisan seperti itu, terlahir karena budaya hukum dari masyarakat Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo sendiri. Budaya hukum merupakan budaya menyeluruh dari sebuah masyarakat sebagai kesatuan pandangan, sikap, dan perilaku. Maka dari itu, hukum yang ada di desa Jabung tercipta karena adanya kesatuan pandangan, sikap dan perilaku masyarakat Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Dari hasil penelitian keluarga yang berada di desa Jabung yang menjadi narasumber penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kadar bagian-bagian ahli waris itu ditentukan oleh istri pewaris. Mereka tidak membedakan anak perempuan maupun anak laki-laki. Terpenting bagi istri pewaris ialah ahli waris yang mempunyai banyak jasa terhadap pewaris bisa mendapatkan bagian harta warisan lebih banyak daripada mereka yang tidak mempunyai jasa terhadap pewaris. Meskipun diantara mereka yang tidak berjasa tersebut memiliki kehidupan rumah tangga yang belum berkecukupan. Apabila yang berjasa anak perempuan dari pewaris, maka bagian perempuan ini lebih banyak dari bagian laki-laki. Jadi, bagian-bagian ahli waris yang diterima tidak menentu tergantung keputusan istri


pewaris. Kadangkala bagian anak laki-laki $\frac{1}{4}$ sedangkan bagian anak perempuan $\frac{2}{4}$. Dan permasalahan inilah yang menimbulkan adanya ketidakadilan dalam pembagian waris sehingga ada diantara ahli waris yang lain terjadi perdebatan yang mengakibatkan adanya perpecahan dan permasalahan dalam keluarga tersebut.

Sayid Sabiq mengatakan bahwa tidak dihalalkan bagi seseorang melebihkan pemberian antara anak-anaknya, karena hal ini mengandung usaha menabur benih permusuhan serta dapat memutuskan hubungan silaturahmi. Silaturahmi adalah suatu hal yang justru diperintahkan oleh Allah. Pendapat ini sejalan dengan pendapat Imam Ahmad, Ishaq, Tawus dan sebagian Malikiyah. Menurut mereka, melebihkan diantara anak-anak dalam pemberian merupakan tindakan batil dan menyimpang.

Dalam hukum Islam sebenarnya sudah menetapkan jumlah bagian-bagian ahli waris atau yang lebih dikenal dengan sebutan "*Furudu al-Muqaddarah*". *Furudu al-Muqaddarah* ada enam (6) macam yakni sebagai berikut:

1. Dua pertiga ($\frac{2}{3}$).
2. Sepertiga ($\frac{1}{3}$).
3. Seperenam ($\frac{1}{6}$).
4. Seperdua ($\frac{1}{2}$).
5. Seperempat ($\frac{1}{4}$).
6. Seperdelapan ($\frac{1}{8}$)

Hal ini terdapat dalam surat al-Nisā' ayat 11, 12 dan 176 dan seharusnya bagian yang diterima laki-laki dan perempuan menurut hukum Islam dapat dilihat dalam QS. al-Nisā' ayat 11 berikut:



Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dengan demikian bagian-bagian ahli waris (*Furudu al-Muqaddarah*) yang terjadi di masyarakat desa Jabung tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena mereka dalam menetapkan jumlah *Furudu al-Muqaddarah* hanya dengan keputusan istri pewaris dan tidak berpedoman pada bagian-bagian yang ditetapkan dalam hukum Islam. Dan keputusan istri dalam menetapkan bagian-bagian ahli waris hanya berdasarkan jasa yang dilakukan ahli waris. Praktek tersebut lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya. Kebaikannya mungkin hanya untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga mereka. Sedangkan keburukannya ialah menjadikan kerugian bagi ahli waris lainnya dan apabila menerima harta warisan yang sesuai hukum Islam maka rumah tangga yang belum berkecukupan akan terangkat dari sisi ekonominya.

B. Analisa Hukum Islam Terhadap Cara Pembagian Waris Antara Laki-Laki Dan Perempuan di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo

Sebagaimana disebutkan dalam pembahasan sebelumnya bahwa masyarakat Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo membagi harta peninggalan dari keluarga atau orang tua mereka berdasarkan kebiasaan pendahulu mereka. Karena latar belakang agama yang kurang, maka mereka membagi harta warisan keluarganya dengan cara mereka sendiri. Yaitu, tergantung istri pewaris dalam hal membagi harta warisan pewaris. Dalam hal cara pembagian, beberapa ahli waris, atau sebagian ahli waris dikumpulkan di rumah istri pewaris dan setelah

itu istri pewaris langsung membagikan berapa bagian masing-masing ahli waris. Jadi, bagian masing-masing ahli waris tergantung istri pewaris yang membaginya.

Seperti kasus pembagian warisan dikeluarga bapak Kadimun, setelah meninggalnya bapak Kadimun, ibu Tumini sebagai istri bapak Kadimun menjadi seseorang yang menguasai harta warisan bapak Kadimun. Kemudian ibu Tumini ingin membagi harta warisan yang ditinggalkan bapak Kadimun dengan cara ibu Tumini mengumpulkan sebagian anaknya yaitu ibu Iswari dan bapak Ismad. Setelah itu ibu Tumini langsung memberikan bagian anak-anaknya tanpa menghitung dulu menggunakan hukum *farā'id* atau hukum yang lain. Ibu Tumini langsung menentukan bahwa bagian bapak Ismani ialah 50 m² tanah dan 75 ru sawah, bagian bapak Ismadi sawah yang luasnya 1 kotak, bagian ibu Iswari 100m² tanah dan sawah 1 kotak, bagian bapak Ismono, bapak Isnan dan bapak Ismad sama-sama 50m² tanah dan sawah seluas 75 ru.

Mohammad Muhibbin berpendapat bahwa dalam hukum kewarisan Islam mengandung asas-asas yang memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu sendiri. Salah satu asas tersebut ialah asas ijbari. Maksud dari asas ijbari itu ialah bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya

menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli warisnya.⁷³

Dalam hal bagian ahli waris terhadap harta warisan yang ditinggalkan suaminya. Istri seharusnya mendapatkan seperdelapan dari harta warisan suaminya karena bersama-sama dengan anak. Hal ini tertuang dalam ayat suci al-Qur'an surat al-Nisā' ayat 12 yang artinya "janda/istri mendapat seperempat bagian harta warisan apabila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda/istri mendapat seperdelapan bagian dari harta warisan".

Dalam hasil cara pembagian yang terjadi di desa Jabung, banyak sekali kekeliruan yang terjadi, dimasyarakat Jabung biasanya bagian yang diterima perempuan lebih banyak dari pada anak laki-laki. Hal ini tidak sesuai dengan surat al-Nisā' ayat 11 menerangkan bahwa bagian anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.

Dari hasil pembagian di atas tidak sesuai dengan hukum Islam karena bagian anak perempuan dua kali bagian anak laki-laki, ini berbanding terbalik dengan apa yang ada dalam al-Quran. Seharusnya dalam pembagian tersebut anak laki-laki dari ibu Tumini mendapatkan bagian dua kali bagian anak perempuan.

Dari hasil analisis, penulis menyimpulkan bahwa hukum pembagian secara adat yang dianut oleh sebagian masyarakat desa Jabung termasuk hukum yang masih menyimpang dari syariat Islam dan tidak boleh

⁷³ Moh. Muhibin, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 23.

dilakukan. Karena madharatnya lebih besar dari pada manfaatnya. Pembagian waris yang ditentukan oleh seorang istri terhadap anaknya dan membaginya berdasarkan tanggungjawab/jasa ialah kebiasaan yang salah dan agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari.

Hukum kewarisan yang masih dianut oleh sebagian warga desa Jabung adalah hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hukum ini hanyalah hukum yang berlaku turun temurun dan tanpa musyawarah dari pihak ahli waris seluruhnya. Oleh karena itu, masih sangat diperlukan pendidikan agama yang lebih mendalam agar tertanam nilai syariat dikalangan warga desa Jabung sehingga lebih mudah bagi kita memberitahukan hal yang benar mengenai pembagian harta warisan yang sesuai syariat hukum Islam.

C. Analisa Hukum Islam Terhadap Cara Penyelesaian Apabila Ada Konflik Dalam Pembagian Warisan di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo.

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, cara menyelesaikan konflik ini biasanya salah satu ahli waris mengumpulkan semua ahli waris dan kemudian dilakukan musyawarah. Setelah semua orang yang di undang datang, pembagian waris akan dilakukan oleh tokoh agama dengan cara menanyakan mau dibagi secara hukum *farā'id* atau dibagi sama rata. Apabila dengan musyawarah tersebut sudah ditemukan kesepakatan, maka pembagian

warisanpun segera dilakukan dan permasalahan yang terjadi sudah selesai. Sedangkan apabila terjadi perberbedaan pendapat dan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka akan dilakukan *voting* atau pengambilan suara dari seluruh ahli waris. Apabila banyak ahli waris yang menginginkan dibagikan secara *farāid*, maka pembagiannya dilakukan seperti *farāid*. Biasanya yang terjadi, setelah adanya konflik dalam pembagian waris, kebanyakan ahli waris ingin membagi rata harta waris yang ditinggalkan pewaris. Mereka sudah saling sadar dan memahami bahwa lebih baik dibagi sama rata. turut mengundang beberapa pihak. Beberapa pihak yang harus diundang ialah:

5. Tokoh masyarakat

Tokoh masyarakat sebagai orang yang diberikan wewenang oleh ahli waris untuk membagikan harta warisan. Tokoh masyarakat akan membagikan sesuai dengan kesepakatan ahli waris.

6. Kepala dusun

Kepala dusun adalah sebagai aparat yang ada di dusun tersebut, biasanya masyarakat Jabung mengenalnya dengan istilah *kamituwo*. Ia sebagai saksi dalam pembagian tersebut.

7. Lurah

Lurah berfungsi sebagai aparat yang apabila terjadi balik nama terhadap harta warisan yang telah dibagikan, maka lurah bisa langsung mengetahui harta tersebut jatuh pada siapa dan bisa langsung merubah nama pada harta warisan tersebut. Biasanya

lurah ini ditemani oleh beberapa anggotanya di kelurah atau balai desa.

8. Kerabat

Kerabat biasanya berfungsi sebagai saksi, agar apabila ada sengketa terhadap harta warisan setelah dibagikan maka bisa diperjelas dengan adanya saksi. Sehingga apabila ada sengketa dikemudian hari mengenai masalah pembagian waris tersebut, maka akan dihadirkan saksi yang telah menyaksikan pembagian waris tersebut.

Sebenarnya langkah diatas sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam hukum Islam, hal yang pertama dilakukan dalam pembagian waris ialah adanya kesepakatan diantara para ahli waris. Akan tetapi, lebih baik apabila mengundang seseorang yang lebih memahami ilmu *farā'id* seperti lembaga fatwa atau yang lainnya, atau bisa melalui instansi pemerintah yang menangani masalah warisan, seperti Pengadilan Agama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam menetapkan bagian-bagian ahli waris, praktek yang terjadi di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo beraneka ragam. Ada yang menetapkannya dengan cara mereka sendiri tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Mereka hanya mengikuti para pendahulunya saja tanpa memikirkan bagaimana perasaan ahli waris yang lainnya. Mereka menetapkan bagian-bagian ahli waris berdasarkan jasa dan tanggung jawab mereka kepada pewaris selama masih hidup. Apabila jasa dan tanggung jawab salah satu ahli waris besar, maka bagian-bagian ahli waris tersebut juga besar dibandingkan ahli waris lainnya. Kewarisan yang demikian tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Karena dalam hukum Islam telah dijelaskan bahwa *furudu al-muqaddarah* atau bagian-bagian ahli waris itu hanya ada enam macam, yaitu: $1/2$, $1/3$, $1/4$, $1/6$, $1/8$ dan $2/3$.
2. Sebenarnya di Desa Jabung mempunyai dua cara untuk membagi harta warisan, yakni dengan kehendak istri si pewaris dan hukum *farā'id*. Cara membagi harta warisan sesuai dengan kehendak istri pewaris maksudnya ialah harta peninggalan pewaris yang dikuasai oleh istri dan akan dibagikan apabila istri mempunyai kehendak membagikan harta tersebut atau salah satu anak meminta agar harta

waris itu dibagikan. Maka istri pewaris akan membagikan harta tersebut, akan tetapi istri membagikannya dengan dikira-kira sendiri. Cara pembagian waris ini tidak sesuai dengan hukum Islam, karena dalam hukum Islam terdapat asas ijbari dan individual yang menerangkan bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah Swt tanpa digantungkan kepada kehendak ahli waris lainnya.

3. Cara menyelesaikan apabila ada konflik tentang pembagian waris, yang dilakukan oleh masyarakat desa Jabung ialah melakukan penyelesaian melalui jalur kekeluargaan dan bermusyawarah. Hal ini sesuai dengan apa yang ada dalam hukum Islam, bahwa pembagian waris dapat dilakukan dengan adanya kesepakatan antar ahli waris. Dalam agama Islam hal ini memang sangatlah dianjurkan ketika adanya sengketa pembagian waris, akan tetapi hal ini dilengkapinya oleh penulis bahwa apabila tidak dapat diselesaikan melalui kekeluargaan, maka lebih baiknya diselesaikan melalui instansi pemerintahan yang menangani sengketa waris, yakni bagi orang Islam melalui Pengadilan Agama. Hal ini perlu dilakukan agar tidak ada perselisihan yang terus berlajaut hingga menjurus ke hal-hal yang tak diinginkan.

B. Saran

Hendaknya masyarakat desa Jabung tidak terlalu kaku dalam memelihara adat yang ada dimasyarakat, terutama dalam adat yang

menyimpang dengan syariat Islam. pada kasus pembagian waris yang ada di desa Jabung, seharusnya istri segera membagikan harta peninggalan terhadap ahli waris. Agar beberapa ahli waris yang belum berkecukupan kehidupan rumahtangganya bisa segera mendapatkan bagiannya. Sehingga kehidupan perekonomian mereka dapat ditingkatkan lagi.

Seharusnya pembagian harta warisan yang digunakan menurut syariat Islam saja. Yakni si istri mendapatkan $\frac{1}{8}$. Dan selebihnya bagian anak-anaknya, dengan perbandingan 2:1.

Penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif tentang hukum waris sangat terbuka untuk dikaji dan diteliti. Oleh karena itu, penyusun berharap agar peneliti-peneliti mengenai hukum waris adat yang ada di Indonesia senantiasa dikaji untuk menambah khasanah keilmuan dan dalam rangka menerapkan hukum Islam secara menyeluruh.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, M Syifa'uddin, *Pintar Ilmu Farāiḍ Pilihan Tepat Meredam Sengketa Harta Warisan* (Surabaya: Khalista), 2006.
- Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung, CV Pustaka Setia), 2009.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Fiqh Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers), 2013.
- Ali, Zainuddin, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika), 2008.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarsisan Islam* (Yogyakarta: UII Press), 2005.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Asdi Maha Satya), 2004.
- al-Bassam, Abdullāh bin Abdurrahman. *Syarah Bulughul Maram*, ter. Thahirin Suparta dkk (Jakarta: Pustaka azzam), 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: UII Press), 2001.
- al-Bukhārī, Abu Abdullāh Muhammad bin Ismā'il, *Ṣaḥīḥ Bukhārī, juz 4, cet ke -2* (Berut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah), 2003.
- _____. *Ṣaḥīḥ Bukhārī, Juz IV* (Kairo: Dār wa Maṭba' al-Sha'bi), 1938.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Semarang: Alwaah), 1993.
- Fatturahman, *Ilmu Waris* (Bandung: al-Ma'arif), 1975.
- Hassan, A, *al- Farāiḍ: Ilmu Pembagian Waris* (Surabaya: Pustaka Prograssif), 2003.
- Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: CV. TOHA PUTRA), 1989.
- Majjah, Abu Abdullāh Muhammad bin Yazid ibn, *Sunan Ibn Majjah Juz II* (Semarang: CV. Asy syifa'), 1993.

- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers), 2004.
- Muhibbin, Moh, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset), 2009.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya), 2000.
- Mulyan, Deddy, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Paradigm Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Social Lainnya* (Bandung: Alfabeta), 2005.
- Nasution, Amin Husein, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komperatif Pemikiran Muftahid Dan Kompilasi Hukum Isalam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2012.
- Nurbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara), 2004.
- Rachmadi, *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju), 2009.
- Rahman. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (syariah)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2002.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2001.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Vol. 12. Terj. Kamaludin A Marzuki (Bandung: al-Ma'arif), 1988.
- al-Ṣabuni, M Ali, *Hukum Waris Islam* (Surabaya: al-Ikhlās), 1995.
- _____. *Pembagian Waris Menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press), 1995.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia), 2009.
- Al-Sajātani, Abu Dawud Sulaiman bin As'as, *Sunan Abu Dāwud, Juz 3* (Libanon: Beirut), 1994.
- Sanusi, M, *Panduan Lengkap & Mudah Membagi Harta Waris* (Jogjakarta: Diva Press), 2012.
- Salman S, H.R Otje, *Hukum Waris Islam* (Bandung: PT Refika Aditama), 2010.
- Setyanto, Anang Wahyu Eko, “*Problematika Eksekusi Waris di Pengadilan Agama Ponorogo Studi Kasus No. 0197/Pdt.G/2005/PA.PO*”, (Skripsi, STAIN, Ponorogo), 2012.

- Shaddik, Faizah, “*Sistem Waris Adat Minangkabau Sumatra Barat dalam Perspektif Hukum Islam: Study Kasus Nagari Palaluar*”, (Skripsi, STAIN, Ponorogo), 2006.
- al-Şiddieqy, Teungku Muhammad Habsi, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra), 2001.
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam Adat Dan BW* (Bandung: Refika Aditama), 2005.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media), 2004.
- Teguh, Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi “Teori dan Aplikasi”* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2001.
- al-Tirmidhī, Abu Isa, *al-Jamī’u al-Şūh, Juz IV* (Kairo: Muştofa al-Babī), 1938.
- Waseso, Pramadyo Argo, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemikiran Hazairin Tentang Bagian Waris Saudara Perempuan*”, (Skripsi, STAIN, Ponorogo), 2011.
- Zuhrah, Muhammad Abu, *Hukum Waris Menurut Imam Ja’far Şadiq*, (Jakarta: Lentera Basritama), 2001.

